

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2024**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi hasil pencapaian sasaran-sasaran organisasi dan tujuan yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tahun 2024 dengan penyajian dan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LAKIP ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sekaligus sebagai referensi, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya dalam menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk masa mendatang.

Kotapinang, Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. SOFYAN HASIBUAN, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690408 199803 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Inspektorat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Susunan dan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai fungsi pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2024 fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan tugas pengawasan lainnya.

Demikian Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk dapat dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. MAKSDUD DAN TUJUAN.....	4
D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI	5
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
F. ASPEK STRATEGIS	9
G. SISTEMATIKA LAPORAN.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. PERJANJIAN KINERJA.....	21
C. RENCANA KERJA ANGGARAN.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. PENGUKURAN KINERJA.....	31
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	36
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	46
BAB IV PENUTUP	50
A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA.....	50
B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG.....	51

LAMPIRAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi dalam bentuk pertanggungjawaban secara priodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas LKIP.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis dengan target yang ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

C. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah dicapai dalam waktu satu tahun, yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan didukung anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan LAKIP ini, yaitu:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati;
2. peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan;
3. sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik dan mekanisme pelaporan;
4. meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan pada tahun-tahun berikutnya.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tugas:

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumahtangga dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah.

Fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan inspektorat;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah I.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
 - b. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
 - c. Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah I;
 - d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah II.

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- c. Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

5. Inspektur Pembantu Wilayah III.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah III.

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- c. Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu Khusus.

Tugas:

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya.

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya;
- c. Pengawasan khusus terhadap urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian khusus; dan



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7. Jabatan Fungsional.
Terdiri atas:
 - a. Auditor Ahli Pertama
 - b. Auditor Ahli Muda
 - c. Auditor Ahli Madya
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dalam Lampiran.

F. ASPEK STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu :

- 1. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan akurat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 2. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Peran strategis yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung dengan Pegawai ASN sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja sebanyak 12 (duabelas) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II-b : 1 orang
- b. Pejabat Eselon III-a : 5 orang
- c. Pejabat Eselon IV-b : 1 orang
- d. Fungsional Auditor : 17 orang
- e. Staf Pelaksana : 8 orang
- f. PTTPK : 12 orang

Tingkat Pendidikan ASN dan Non ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan ASN dan Non ASN di Inspektorat Daerah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	2	3
1	SMA	2
2	D3	2
3	S1	31
4	S2	9
	Jumlah	44



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyajiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi alasan penyusunan dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja. Bab I Pendahuluan terdiri atas :

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. ASPEK STRATEGIS
- G. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama masa lima tahun yang menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran,dan perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama pada tahun bersangkutan. Bab II Perencanaan Kinerja terdiri dari :

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA
- C. RENCANA KERJA ANGGARAN

BAB III AKUNTABILITAS

Meliputi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah diraih dengan Analisa sesuai indikator kinerja dan upaya peningkatan di tahun selanjutnya. Bab III Akuntabilitas terdiri dari :



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
 - C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
- BAB IV PENUTUP**

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan dan permasalahan yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan strategi mengatasi permasalahan untuk peningkatan capaian tahun selanjutnya. Bab IV Penutup terdiri dari :

- A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA
 - B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG
- LAMPIRAN**

Meliputi data dukung yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Strategis merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja yang berisikan program dan kegiatan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Renstra Inspektorat Daerah juga merupakan tolak ukur penilaian terhadap akuntabilitas kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian program dan kegiatan secara menyeluruh, sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah **“Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Sejahtera dan Bermartabat”**. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut merupakan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis;
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN;
4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan;
5. Menciptakan perekonomian yang kua tuntuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan Lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata;
6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak.

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku APIP mengemban misi ke 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN”** Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mencapai Misi ke 3 (tiga) tersebut menetapkan sasaran dan tujuan secara terukur dengan target dan indikator kinerja yang ditetapkan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Inspektorat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki tanggungjawab moral terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum ada beberapa permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pencapaian kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang profesional dan handal untuk melakukan tugas-tugas bidang pengawasan masih sedikit;
2. jumlah ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum cukup untuk melaksanakan tugas bidang pengawasan dengan wilayah yang luas;
3. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) belum maksimal dilaksanakan karena jadwal penugasan yang banyak;
4. masih kurangnya sarana dan prasana yang mendukung dalam pengawasan;
5. OPD yang kurang bertanggung jawab dan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan.

Berdasarkan permasalahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut maka ditetapkan sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini dapat digambarkan pada pohon kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana terdapat dalam lampiran. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah menunjukkan tujuan strategis Inspektorat Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta proses dan output yang akan diraih. Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mencapai target atau capaian kinerja harus didukung dengan indikator kinerja utama (IKU) yang memenuhi SMART.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan telah memenuhi SMART (Spesifik, Measurable, achievable, Relevan, Timebond) yakni indikator kinerja bersifat khusus, dapat diukur dengan tujuan yang realistik, dapat tercapai dan saling berhubungan namun dibatasi waktu. Inspektorat Daerah telah menerbitkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 700/566/it.kab/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Keputusan tersebut memuat aturan indikator kinerja utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Keputusan Inspektur Daerah tentang pedoman teknis tersebut merupakan tindak lanjut yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas rekomendasi pada LHE atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 700/199/Ir.III/It.kab/2024 tanggal 17 April 2024. Pada tabel dibawah ini, dapat dilihat tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah yang secara jelas telah menggambarkan kondisi kinerja dan target yang akan dicapai Inspektorat Daerah selama kurun waktu lima tahun.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tabel .2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat Daerah	Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Jumlah JFA yang memiliki sertifikat Auditor	5	6	7	8	9
			Jumlah Penempatan Pegawai ASN sesuai Anjab	10	5	5	5	5
2	Meningkatkan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Predikat SAKIP	B	B	B	A	AA
			Peningkatan Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4
3	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	3	3	3	4	4
			Penambahan Unit Fasilitas Gedung Kantor	0	0,5	0,5	0	0
4	Meningkatkan kinerja SDM	Terwujudnya SDM yang berkinerja baik	Jumlah LHP	145	175	180	190	200
			Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat	65	70	71	72	75
			Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumut	72	75	76	77	78
			Persentase	70	71	72	75	80



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			Penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumut					
			Persentase Penyelesaian TLHP BPK RI	80	81	82	83	84
6	Meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK RI	70	71	72	73	75
			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	75	80	80	85	90

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/89/AA.05/2024 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 3 September 2024, Inspektorat telah menyusun indikator kinerja utama dengan memuat formulasi penghitungan. Pada tabel berikut disajikan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 700/18/It.Kab/2024, sebagai berikut :



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan																					
1	2	3	4																					
1	Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Jumlah JFA yang memiliki sertifikat Auditor	Jumlah Auditor yang bersertifikat																					
2	Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Jumlah Penempatan Pegawai ASN sesuai Anjab	Jumlah ASN Inspektorat Daerah																					
3	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Level Maturitas SPIP	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Belum ada</td><td>Kurang dari 1.0 (0<skor<1.0)</td></tr><tr><td>2</td><td>Rintisan</td><td>1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0<skor<2.0)</td></tr><tr><td>3</td><td>Berkembang</td><td>2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0<skor<3.0)</td></tr><tr><td>4</td><td>Terdefinisi</td><td>3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0<skor<4.0)</td></tr><tr><td>5</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0<skor<4.5)</td></tr><tr><td>6</td><td>Optimum</td><td>4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5<skor<5.0)</td></tr></tbody></table>	No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum ada	Kurang dari 1.0 (0<skor<1.0)	2	Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0<skor<2.0)	3	Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0<skor<3.0)	4	Terdefinisi	3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0<skor<4.0)	5	Terkelola dan Terukur	4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0<skor<4.5)	6	Optimum	4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5<skor<5.0)
No	Tingkat Maturitas	Interval Skor																						
1	Belum ada	Kurang dari 1.0 (0<skor<1.0)																						
2	Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0<skor<2.0)																						
3	Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0<skor<3.0)																						
4	Terdefinisi	3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0<skor<4.0)																						
5	Terkelola dan Terukur	4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0<skor<4.5)																						
6	Optimum	4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5<skor<5.0)																						
4	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level 1 (Initial), Level 2 (infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), Level 5 (Optimizing)																					
5	Terwujudnya SDM yang berkinerja baik	Jumlah penyelesaian LHP sesuai PKPT tepat waktu	Jumlah LHP terbit sesuai PKPT																					
		Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$																					
		Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumut	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$																					



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

		Persentase Penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumut	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$
		Persentase Penyelesaian TLHP BPK RI	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK RI	Skor point yang diberikan KPK atas Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK dengan 8 area intervensi
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah pengaduan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan diterima}} \times 100\%$

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 dan adanya perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024. Untuk menghasilkan capaian kinerja sesuai target pada Inspektorat Daerah maka Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung dengan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024. Rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 diuraikan menjadi Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 yang memuat sasaran strategis, IKU, program dan kegiatan, target, jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 telah ditandatangani Inspektur Daerah dan diserahkan kepada Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah tersebut telah dipublikasikan dengan diupload di website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 4 April 2024. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah direview secara berkala untuk dilakukan perbaikan pada tahun berjalan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu secara berkala pada masing-masing unit kerja maka Rencana Kerja mengalami perubahan yang di tetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beberapa sub kegiatan mengalami perubahan dalam jumlah pagu anggaran untuk mendukung target kinerja yang ingin dicapai. Pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami perubahan pagu anggaran untuk memenuhi target dalam memenuhi ASN yang berkompeten di Inspektorat Daerah yang pada awalnya pagu anggaran sebesar Rp. 446.725.000,- menjadi sebesar Rp 520.186.000,-

Pada sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terdapat perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 162.046.597,00 menjadi sebesar Rp. 194.746.141,-.Pagu anggaran ini meningkat untuk menampung banyak kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi target 72 point pada sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi dengan indikator kinerja Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK –RI.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan target kinerja tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja dalam rencana strategis yang dituangkan dalam program dan kegiatan pada rencana kerja. Perjanjian kinerja tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama Bupati Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan dalam bentuk kesepakatan yang ditandatangani Inspektur Daerah dan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk dilaksanakan selama tahun 2024. Pada Perjanjian Kinerja ditetapkan target kinerja tahunan yang harus dicapai untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan tujuan strategis melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen perangkat daerah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perjanjian Kinerja harus memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target dan pagu anggaran yang telah ditampung dalam APBD untuk mencapai target kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan target kinerja tahunan yang harus dicapai untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja**

No .	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Jumlah JFA yang memiliki Sertifikat Auditor	5 Orang
2	Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Jumlah Penempatan Pegawai ASN sesuai Anjab	40 Orang
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3
4	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level 3
5	Terwujudnya SDM yang berkinerja baik	Jumlah penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai PKPT tepatwaktu Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	110 LHP 71 % (Persen)



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

		Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara	76 % (Persen)
		Persentase Penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumatera Utara	72 % (Persen)
		Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI	82 % (Persen)
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerjatinggi	Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK-RI	72 Point
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80 % (Persen)

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diuraikan dalam Rencana Aksi Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Aksi tersebut memuat program, kegiatan, target, penanggung jawab dan anggaran yang mendukung dalam memenuhi capaian kinerja. Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dengan menyusun jadwal monitoring dan evaluasi atas rencana aksi tahun 2024. Terhadap Rencana Aksi dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah diraih dan hambatan yang ada. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Inspektorat Daerah telah disusun dalam jadwal monitoring dan evaluasi rencana aksi tahun 2024 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Inspektorat Daerah juga berhubungan dengan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 yang telah berbasis manajemen resiko.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perjanjian Kinerja menjadi tanggung jawab seluruh ASN yang ada di Inspektorat Daerah berdasarkan jabatan yang diemban. Hal ini dapat dilihat dalam Sasaran Kinerja Pegawai setiap ASN pada unit kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2024. Sasaran kinerja pegawai telah sesuai dengan Perjanjian kinerja dan Rencana Aksi sebagai komitmen dan dukungan untuk melaksanakan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sasaran Kinerja Pegawai tersebut disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang nantinya dijadikan pencapaian kinerja dalam indikator pemberian tunjangan kinerja dan Pengukuran Penilaian Prestasi Kerja.

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 telah menetapkan indikator kinerja dan target yang terukur dengan dukungan anggaran yang ada. Indikator kinerja dan target pada sasaran strategis ditetapkan dengan konsep realistik dapat dicapai sesuai SMART. Indikator Kinerja Utama dan target yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan definisi operasional yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah JFA yang memiliki sertifikat Auditor

Alat ukur yang menyatakan banyaknya jumlah JFA yang telah memiliki sertifikat Auditor yang dikeluarkan lembaga berwenang yakni BPKP sebagai pembina APIP. Seorang ASN yang telah mengikuti diklat JFA dan lulus ujian JFA akan memperoleh sertifikat auditor. Sertifikat tersebut membuktikan auditor mempunyai kompetensi dalam tugas pengawasan sehingga meningkatkan kualitas SDM pada APIP. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus meningkatkan jumlah Auditor yang kompeten dalam bidang pengawasan untuk melaksanakan tugas pokok pengawasan dengan mengirimkan ASN mengikuti diklat JFA yang diselenggarakan oleh BPKP. Dalam crosscutting Inspektorat Daerah terdapat hubungan kinerja dengan BPKP untuk meningkatkan kualitas APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat JFA atau diklat substantif untuk pengawasan yang diselenggarakan BPKP.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2. Jumlah Penempatan ASN sesuai Analisis Jabatan.

Alat ukur yang menyatakan jumlah ASN yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan melaksanakan tugas pengawasan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus memiliki SDM yang berkualitas dengan penempatan sesuai Anjab untuk mendukung tugas pokok pengawasan. Luasnya wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan banyaknya tugas pengawasan membutuhkan ASN di Inspektorat Daerah dalam jumlah yang mencukupi agar PKPT dapat dilaksanakan dan penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu. PKPT Inspektorat Daerah tahun 2024 telah berbasis manajemen resiko.

3. Peningkatan Level Maturitas SPIP

Alat ukur yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang ditetapkan hasil penilaian berdasarkan level yang diperoleh yang diteapkan oleh BPKP. Ada 5 level penilaian dalam SPIP. Level 1, dinyatakan bahwa SPIP belum ada pada organisasi tersebut, pada level 2 menunjukkan SPIP mulai dibentuk dalam organisasi. Pada Level 3, SPIP semakin berkembang, Level 4 menunjukkan SPIP semakin berkembang dengan baik sehingga terdefinisi dalam organisasi. Level 5 menunjukkan SPIP telah terukur dan terkelola dengan baik dan Level 6 menunjukkan SPIP telah dilaksanakan secara optimal. Semakin tinggi level SPIP maka kualitas penyelenggaraan SPIP semakin baik. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku APIP terus mensosialisasikan SPIP untuk diterapkan dalam mendukung tujuan organisasi meraih capaian kinerja sesuai target.

4. Peningkatan Level Kapabilitas APIP

Alat ukur yang menunjukkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kapabilitas APIP dipengaruhi oleh kapasitas, kewenangan dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menargetkan level Kapabilitas APIP meraih Level 3 dengan merencanakan program kerja untuk meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikuti diklat dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.

5. Jumlah Penyelesaian Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai PKPT tepat waktu
Alat ukur yang menunjukkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah berdasarkan jumlah LHP yang dihasilkan. Pemeriksaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun sesuai jadwal berdasarkan PKPT Tahun 2024. LHP yang diterbitkan setelah selesai pemeriksaan harus tepat waktu agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar. Target yang telah ditetapkan tahun 2024 sebanyak 110 LHP.
6. Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Alat ukur yang menunjukkan banyaknya rekomendasi Inspektorat Daerah yang telah ditindaklanjuti objek pemeriksaan. Pemeriksaan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten menerbitkan LHP yang memuat rekomendasi dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan objek pemeriksaan. Tindak lanjut tersebut harus dilaksanakan dengan didukung dengan bukti berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan.
7. Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara
Alat ukur yang menunjukkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti objek pemeriksaan berdasarkan LHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus menindaklajuti hal tersebut dengan terus memberikan arahan kepada pihak yang diperiksa untuk mau melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut. Target yang ditetapkan dalam penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara sebesar 76 % untuk tahun 2024.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

8. Persentase Penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumatera Utara

Pada Tahun 2024 ditetapkan target dalam persentase penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumatera Utara sebanyak 72%. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus terus aktif mendampingi dan memberikan saran kepada pihak yang diperiksa dalam melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan.

9. Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan monitoring atas TLHP BPK RI di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah selaku APIP akan mendampingi dan memberikan arahan kepada pihak yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan. Pada tahun 2024 ditetapkan target sebanyak 82 % atas persentase penyelesaian TLHP BPK RI.

10. Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK-RI

Penilaian ini dilakukan oleh KPK RI kepada seluruh kabupaten/ kota dengan tujuan memetakan risiko korupsi, pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi. Target yang ditetapkan tahun 2004 sebanyak 72 Point. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya pencegahan korupsi dan mengurangi risiko korupsi.

11. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pemeriksaan tersebut tetap menerbitkan LHP dengan tindak lanjut dan rekomendasi yang diberikan. Tahun 2024 ditargetkan penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 80%.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

C. RENCANA KERJA ANGGARAN

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diuraikan dengan anggaran sesuai dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target
1	2	3	4
Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	520.186.000	5 orang
Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.150.706.149	40 orang
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan a. Perumusan Kebijakan Teknis	15.750.000	Penilaian Maturitas SPIP Level 3



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

akuntabel	di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas iPengawasan a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	22.761.000	Kapabilitas APIP Level 3
Terwujudnya SDM yang berkinerjabaik	Program Penyelenggaraan Pengawasan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TindakLanjut Hasil	484.757.676	110 LHP 71 % (Persen) 76 % (Persen) 72 % (Persen) 82 % (Persen)



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Program Penyelenggaraan Pengawasan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	323.299.458	72 Point 80%

Untuk mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setiap bagian dan bidang level jabatan harus dapat bekerja sama sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap bagian atau bidang saling berhubungan dengan selaras dan berkesinambungan pada setiap level jabatan (Cascading) dan terlampir Cascading dan Crosscutting Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi dimaksud dan akan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan tahun berikutnya. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang pada dasarnya menjadi dasar atau awal dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Tingkat pencapaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran indikator kinerja yang meliputi indikator, input, output, dan outcomes. Pengukuran kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menggunakan beberapa aplikasi sebagai berikut :

- Aplikasi e-auditee untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- Aplikasi jaga.id untuk MCP KPK RI;
- Aplikasi Penilaian kapabilitas APIP untuk kapabilitas APIP.

Inspektorat Daerah telah melaksanakan rekomendasi penyusunan laporan kinerja secara berkala dan berjenjang, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor 700/199/Ir.III/It.Kab/2024 tanggal 17 April 2024. Pengukuran kinerja telah disusun secara berkala dan berjenjang dalam laporan kinerja triwulan yang disusun oleh Sekretaris dan para Irban berdasarkan rapat monitoring evaluasi rencana aksi dan akuntabilitas kinerja bersama pegawai yang berada dibidangnya sesuai dengan caschading Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan kinerja tersebut dibahas kembali dalam rapat dengan Inspektur Daerah untuk selanjutnya dikompilasi menjadi laporan kinerja triwulan Inspektur Daerah dan selanjutnya menjadi LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024. Rapat berjenjang antara bawahan dengan atasan sampai jenjang Inspektur Daerah tersebut sesuai dengan tupoksi dan caschading yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dilaksanakan rapat monev dan pengukuran kinerja triwulan I Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada rapat tersebut diketahui capaian kinerja Inspektorat Daerah pada triwulan I dan Inspektur Daerah meminta agar perjanjian kinerja yang ada dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi target.

Pada tanggal 9 Januari 2024 dilaksanakan rapat monev dan pengukuran kinerja triwulan IV Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin Inspektur Daerah. Pada rapat tersebut dipaparkan capaian kinerja yang telah diperoleh Inspektorat Daerah dengan data dukung yang ada. Inspektur Daerah memerintahkan agar dilaksanakan penyusunan LAKIP TA. 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan capaian kinerja tersebut. Berdasarkan arahan tersebut, dilaksanakan rapat penyusunan LAKIP TA. 2024 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Januari 2024.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berikut disajikan uraian capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3	Capaian Kinerja 4	% 5
1. Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Jumlah JFA yang memiliki Sertifikat Auditor	5 orang	8 orang	160
2. Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Jumlah Penempatan Pegawai ASN sesuai Anjab	40 Orang	32 Orang	80
3. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	- Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	50
4. Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	- Peningkatan Level Kapabilitas APIP	- Level 3	- Level 3	100
5. Terwujudnya SDM yang berkinerjabaik	- Jumlah penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	- 110 LHP	- 155 LHP	140,90
	- Persentase Penyelesaian	- 71 Persen	- 75 % Persen	105,6



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

	TLHP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan			
	- Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara	- 76 Persen	- 79, 33 Persen	104,38
	- Persentase Penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumatera Utara	- 72 Persen	0	0
	- Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI	- 82 Persen	- 81, 55 Persen	99,45
6. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi.	- Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK-RI	- 72 Poin	- 74 point	102,7
	- Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	- 80 Persen	- 51 Persen	63,75



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang diperoleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tahun 2024 adalah sebesar 91, 53 %, terdapat kenaikan persentase dari tahun 2023 sebesar 19,78 % dengan persentase 71,75 %. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang disusun dalam LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 ini diperoleh dari pengumpulan data kinerja dari seluruh unit/ bidang di Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran strategis dan target yang menjadi tanggungjawab pada masing-masing bidang. Pengumpulan dan Penyediaan data kinerja dilaksanakan dengan prosedur baku sesuai dengan tupoksi unit/ bidang.

Pengumpulan data Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diatur dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja Nomor 700/11/lt.Kab/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan SOP Perbaikan Data Kinerja Nomor 700/12/lt.Kab/2024 tanggal 3 Januari 2024. Data kinerja diperoleh dari setiap ASN yang telah melaksanakan tugas kinerja sesuai tupoksi dan akan diverifikasi oleh atasan yang bersangkutan. Auditor yang melaksanakan pengawasan akan menerbitkan LHP yang telah diverifikasi oleh Irban sesuai wilayah kerja.

Dengan demikian data kinerja yang ada dapat dijamin validitas dan akurasinya. Dalam hal data untuk penanganan pengaduan masyarakat diatur dalam SOP yang ditetapkan dalam Nomor SOP 700/508/it.kab//2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Penanganan atas pengaduan masyarakat. Sekretariat bekerjasama dengan semua unit untuk memperoleh data kinerja yang valid dan akurat. Pengumpulan dan penyimpanan data kinerja dilakukan oleh bidang sekretariat dengan menggunakan aplikasi google drive untuk memudahkan pengumpulan dan pemanfaatan data kinerja.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diraih telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang diperoleh ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tunjangan kinerja yang diterima ASN di Inspektorat Daerah semakin meningkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024. LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 telah dipublikasikan di website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Sedangkan analisis akuntabilitas kinerja diperlukan untuk dapat menilai bahwa LAKIP yang disusun telah menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pada Inspektorat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Jumlah JFA yang memiliki Sertifikat Auditor	5 orang	8 orang	2 orang



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 mempunyai target jumlah JFA yang memiliki sertifikat auditor sebanyak 5 orang. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi. Hal ini telah direalisasikan dengan pencapaian pada tahun 2024 sebanyak 7 (delapan) orang JFA yang telah memiliki sertifikat Auditor Pertama dan 1 (satu) orang Auditor Madya, capaian kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 5 orang. Target yang dicapai ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yakni sebanyak 2 orang auditor yang mendapat sertifikat auditor. Target ini dapat tercapai dengan adanya komitmen dan kerja keras dari ASN sehingga dapat lulus dalam ujian JFA untuk mendapatkan sertifikat auditor dan kegiatan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna dalam ujian JFA tersebut. Jika dibandingkan pencapaian secara Renstra (Rencana Strategis) dengan target sebanyak 20 (dua puluh) orang dalam kurun waktu 2022-2024 maka belum mencapai target yang diharapkan, capaian kinerja yang diraih sebanyak 18 (delapan belas) orang. Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah juga telah mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat JFA Auditor pertama sebanyak 6 orang dan diklat Auditor Muda 1 orang. Berdasarkan hal tersebut telah lulus ujian sertifikasi Auditor Pertama sebanyak 3 orang dan sedang proses pengangkatan menjadi Auditor Pertama. Inspektorat Daerah juga mengirimkan ASN sebanyak 12 orang untuk mengikuti diklat substantif Audit BMD yang diselenggarakan BPKP Prov. Sumatera Utara untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi APIP yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan pencapaian tersebut diharapkan tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik walaupun secara jumlah masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan APIP di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga kegiatan ini harus terus dilaksanakan untuk tahun selanjutnya.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tersebut sangat menunjang dalam capaian kinerja dengan target sebanyak 5 orang dan capaian kinerja sebanyak 8 (delapan) orang. Penggunaan sumber daya telah dilaksanakan dengan efisien dengan realisasi sebanyak Rp. 490.497.395,00 dan capaian kinerja sebesar 160 %.

Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Jumlah Penempatan Pegawai ASN sesuai Anjab	40 Orang	32 Orang	33 orang

Pada Sasaran Strategis Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan, indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah penempatan pegawai ASN sesuai Anjab dengan target sebanyak 40 orang. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pencapaian kinerja untuk tahun 2024 yakni sebanyak 32 orang PNS yang bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Anjab. Capaian kinerja ini menurun dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah ASN sebanyak 33 orang. Hal ini disebabkan adanya 1 orang ASN Inspektorat Daerah yang pensiun di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis maka belum mencapai target dengan capaian kinerja kurun waktu tahun 2021-2024 sebanyak 93 orang.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jumlah ini masih belum mencukupi untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan wilayah kerja yang luas dan tugas pengawasan yang banyak. Diharapkan tahun selanjutnya ada penambahan ASN di Inspektorat Daerah melalui mutasi atau seleksi penerimaan CPNS. Adanya hubungan crosscutting Inspektorat Daerah dengan OPD lain yang mendukung capaian kinerja ini yakni dengan BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Inspektur Daerah telah mengusulkan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c.q Kepala BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang usulan kebutuhan ASN Tahun 2024 dengan surat Inspektur Daerah Nomor 800/66/lt.Kab/2024 tanggal 12 Januari 2024. PNS yang ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah sesuai dengan Anjab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/308/Organisasi/2018 tentang Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/21/Organisasi/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/308/Organisasi/2018 tentang Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan telah menggunakan sumber daya berupa anggaran secara efisien dengan realisasi sebesar Rp. 4. 867.634.894,00 dan capaian kinerja 80%.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tujuan Strategis 2 : Meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 2

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan. Capaian kinerja tahun 2024 pada penilaian maturitas SPIP meraih level 2 sedangkan target kinerja level 3. Capaian kinerja tahun 2024 tetap seperti tahun 2023 tidak mencapai target, tidak ada peningkatan dan penurunan. Capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target dalam Renstra tidak mencapai target dan tidak ada mengalami penurunan atau kenaikan. Penilaian maturitas SPIP meraih level 2 disebabkan data renstra dan renja OPD belum sesuai untuk penginputan data dan SDM yang bertugas dalam Penilaian Maturitas SPIP belum mempunyai kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan. Saat ini masih dalam bimbingan dan arahan dari BPKP Prov. Sumatera Utara dalam proses penginputan data yang diperlukan. Untuk mendukung capaian kinerja telah menggunakan sumber daya anggaran secara efisien dengan realisasi sebesar Rp. 31.625.701,00 dengan capaian kinerja sebesar 50%.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tujuan Strategis 3 : Meningkatkan kualitas sistem pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Tersedianya infrastruktur yang memadai	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3

Pada Sasaran Strategis Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai telah ditetapkan indikator kinerja adalah peningkatan Kapabilitas APIP. Sasaran strategis ini didukung dalam Program perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan. Capaian kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja peningkatan Kapabilitas APIP meraih level 3. Capaian kinerja ini memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian kinerja ini tetap jika dibandingkan dengan tahun 2023, namun jika dibandingkan dengan Renstra dalam kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami peningkatan Level 2 meningkat ke Level 3. Hal ini dapat diraih dengan komitmen dan kebijakan dari Inspektor Daerah dan seluruh pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bekerja sama untuk meraih Level 3. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 meraih level 3 didukung dengan peningkatan kualitas APIP dengan mengikuti bimtek yang dibutuhkan dalam Kapabilitas APIP seperti audit kinerja, manajemen resiko dan PKPT berbasis resiko. Untuk meraih capaian kinerja tersebut telah digunakan sumber daya yakni anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp.35. 555.800,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tujuan Strategis 4 : Meningkatkan kinerja SDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Terwujudnya SDM berkinerja baik	Jumlah LHP sesuai PKPT	110 LHP	155 LHP	153 LHP
	Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Daerah	71 %	75 %	16,67%
	Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumut	76 %	79, 33 %	82,14%
	Persentase penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumut	72 %	0	0
	Persentase penyelesaian TLHP BPK RI	82%	81, 55 %	80,45%

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya SDM yang berkinerja baik dijabarkan dalam Progaram penyelenggaraan pengawasan dengan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan dengan target kinerja sebanyak 110 LHP dapat diraih melebihi target sebanyak 155 LHP. Jika dibandingkan pencapaian tahun 2023 sebanyak 153 LHP, dengan target 109 LHP terdapat peningkatan target dalam Perjanjian Kinerja.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jika dibandingkan Renstra (Rencana Strategis) dengan kurun waktu 2021-2024 dengan capaian kinerja sebanyak 494 LHP maka capaian kinerja yang dicapai untuk tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mencapai hasil yang maksimal. Capaian kinerja ini dapat diraih dengan komitmen dan kerja sama yg baik antara Irban dan auditor dalam memenuhi target Perjanjian Kinerja.

- Pada Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten dengan target kinerja sebesar 71 %, capaian kinerja yang dicapai tahun 2024 sebesar 75 %. Dibandingkan tahun 2023 tidak mencapai target karena belum dilakukan pemutakhiran data atas tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Capaian kinerja tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 yang diperoleh setelah dilakukan pemutakhiran data dan rekomendasi temuan sesuai matrik yg ada.
- Pada tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 76%, capaian kinerja yang diraih sebesar 79,33% melebihi target yang ditetapkan. Capaian angka ini diperoleh dari penghitungan matriks tindak lanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat diraih dengan komitmen dan kerjasama tim monitoring tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan OPD terkait.
- Pada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 72 %, capaian kinerja yang diraih tidak ada sama dengan tahun 2023, karena mulai tahun 2023 sampai tahun 2024 BPKP Perwakilan Sumatera Utara melakukan tugas supervisi pada program nasional stunting dan pengentasan kemiskinan tidak ada melaksanakan koordinasi dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Pada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 82%, capaian kinerja yang diraih sebesar 81,55%. Capaian kinerja yang diraih sudah mendekati target kinerja namun perlu peningkatan kinerja dari tim monitoring tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan OPD terkait.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- **Tujuan Strategis 6** : Meningkatkan kualitas sistem pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK RI	72 point	74 point	71,25 point
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80 %	51 %	82,35 %

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi ditampung dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan target untuk tahun 2024 ada yang dapat dicapai walaupun belum maksimal. Pada Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK-RI dengan rumus penghitungan terpenuhinya seluruh dokumen dalam 8 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan BMD. Pada tahun 2024 Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK RI mempunyai target 72 Poin dengan capaian kinerja 74 Poin melebihi target. Dibandingkan tahun 2023 dicapai 71,25 Point dengan target sebanyak 68 Point terdapat peningkatan capaian kinerja. Hal ini dapat diraih dengan komitmen dan kerjasama yang baik dari OPD terkait dan admin MCP KPK-RI yang ada di Inspektorat Daerah dalam pemenuhan dokumen untuk 8 (delapan) area intervensi.



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Secara bencmark kinerja untuk lingkungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu Selatan meraih peringkat ke 19 dibandingkan tahun 2023 peringkat ke 18, sedangkan secara nasional tahun 2024 meraih peringkat ke 359 meningkat dibandingkan tahun 2023 meraih peringkat ke 383.

Pada persentase penyelesaian pengaduan masyarakat, pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 80% dan dapat dicapai 51%. Hal ini dapat disebabkan jumlah APIP yang belum mencukupi dengan tugas pengawasan yang meningkat banyak berdasarkan PKPT tahun 2024 dan banyaknya pengaduan yang harus ditindaklanjuti dibandingkan tahun 2023. Capaian kinerja ini ini menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,35%. Dibandingkan dengan Renstra maka capaian kinerja secara Renstra mencapai kurun waktu 2021-2024 sebesar 69,18%. Untuk tahun 2024 diharapkan akan didukung dengan anggaran yang mencukupi dan telah disusun dalam Rencana Aksi dan RKT Inspektorat Daerah dan jumlah APIP yang meningkat.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tabel di bawah ini adalah realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	K
I.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
II.	INSPEKTORAT DAERAH				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Sistem Kerja yang Akuntabel selama 1 tahun			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.150.706.149	4.867.634.894	94,50%
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.306.970	49.172.625	97,75%
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.040.000	25.080.000	96,31%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64.832.509	63.935.000	98,62%
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	520.186.000	490.497.395	94,29%



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57.269.629	30.924.000	54,00%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	7.446.354	7.436.700	99,87%
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6.749.301	6.137.900	90,94%
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12.079.904	6.600.000	54,64%
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.645.954	216.452.970	98,55%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penambahan Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah			
05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	17.651.690	0	0%
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	139.100.871	94.600.000	68,01%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.226.580	0	0%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.590.348	68.771.700	72,70%
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.150.200	219.000.000	98,58%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah			
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.922.750	36.770.000	92,10%
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.291.750	158.241.069	91,31%
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.210.000	21.450.000	76,04%
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.100.000	182.950.000	97,26%
Jumlah Target dan Realisasi per-Program			7.020.507.000	6.545.654.253	
Rata-Rata capaian realisasi keuangan (%) per-Program					93,24%



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			Predikat capaian per-Program		Tinggi
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terselenggaranya Peningkatan Sistem Pengawasan			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Pengawasan Internal			
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25.500.000	21.000.000	82,35%
02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	116.125.050	116.100.000	99,98%
03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya R ^e viu Laporan Kinerja	142.500.000	142.450.000	99,96%
04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya R ^e viu Laporan Keuangan	18.750.000	18.650.000	99,47%
05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	81.390.821	79.057.200	97,13%
06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	10.500.000	10.450.000	99,52%
07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142.191.805	139.175.100	97,88%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	77.885.020	74.739.735	95,96%
02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	120.099.521	119.596.600	99,58%
Jumlah Target dan Realisasi per-Program			743.942.217,00	721.218.635,00	
Rata-Rata capaian realisasi keuangan (%) per-Program					98,13%
			Predikat capaian per-Program		Tinggi
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terselenggaranya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			
01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	36.225.000	35.555.800	98,15%



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	33.600.000	31.625.701	94,12%
	Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi			
01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksaannya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15.750.000	15.600.000	99,05
02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	194.746.141	127.870.449	65,6
Jumlah Target dan Realisasi per-Program			280.321.141	210.651.950	
Rata-Rata capaian realisasi keuangan (%) per-Program					75,15%
Predikat capaian per-Program					Sedang
Jumlah Total			8.035.770.377,00	7.477.524.838,00	
Percentase Total					93,05%
Predikat Capaian Total					Tinggi

Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp. 7.477.524.838,00 atau sebesar 93,05 % tergolong tingkat realisasi yang tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 6.686.447.516,00 atau sebesar 86,25% maka terdapat peningkatan sebesar 6,8 %. Realisasi anggaran tersebut telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk meraih capaian kinerja sebesar 91,53 %. Serapan anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk masa mendatang tetap perlu ditingkatkan untuk mendukung capaian kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB IV
PENUTUP**

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2024 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja yang diraih Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 sebesar 91,53% meningkat 19,78% dibandingkan tahun 2023. Walaupun demikian capaian kinerja tersebut belum maksimal yang disebabkan SDM yang belum cukup kompeten dengan tugas pengawasan dan jumlahnya yang belum mencukupi untuk mendukung tugas pengawasan dengan objek pemeriksaan yang banyak dan wilayah kerja yang luas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

LAKIP yang memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang yakni Bupati Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu ,LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran sebagai bentuk pemenuhan penilaian dari organisasi. LAKIP ini dapat dinilai masih belum sempurna, karena itu sikap adaptif dan responsive diberikan terhadap kritik dan saran perbaikannya yang diberikan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Labuhanbatu Selatan untuk tahun berikutnya.

B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus terus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan langkah strategis untuk menguatkan dan meningkatkan capaian kinerja masa mendatang sebagai berikut :

- a. peningkatan anggaran untuk pelatihan dan diklat di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kualitas pengetahuan APIP harus tetap ditingkatkan dengan memberikan kesempatan kepada APIP untuk mengikuti diklat JFA dan substantif.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Peningkatan kualitas APIP ini didukung dengan peningkatan anggaran diklat pada rencana kinerja untuk tahun berikutnya;

- b. sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi Inspektorat Daerah harus ditingkatkan. Saat ini setiap Auditor diberikan sarana pendukung laptop yang memudahkan Auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan untuk membuat kertas kerja dan LHP. Kondisi gedung kantor Inspektorat Daerah yang belum memiliki ruang rapat dan ruang kerja yang belum mencukupi harus mendapat perbaikan. Penambahan jumlah ASN akan mempengaruhi ketersediaan laptop dan kondisi ruang kerja. Dengan demikian harus dapat diusulkan peningkatan anggaran sarana prasarana untuk pengadaan laptop dan gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) akan dilaksanakan secara bertahap dan terjadwal untuk masa mendatang, agar adanya transfer ilmu dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga perbedaan kemampuan dan pengetahuan APIP dalam melakukan pengawasan dapat diminimalisir untuk mewujudkan APIP yang berkualitas dan mumpuni di semua tugas bidang pengawasan.
- d. monitoring terhadap hasil tindak lanjut atas pemeriksaan harus ditingkatkan dengan terus memberikan arahan dan bimbingan kepada pihak terkait atau OPD terkait atas temuan dan rekomendasi yang telah diberikan dan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provsu dan BPK RI.

LHP INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TA. 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	LAPORAN HASIL REVIU	85
2	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	36
3	LAPORAN HASIL EVALUASI	34
	TOTAL	155

Kotapinang, Januari 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

H. SOFYAN HASIBUAN, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690408 199803 1 009

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/21 /ORGANISASI/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 188.45/308/ORGANISASI/2018 TENTANG HASIL PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan dan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/308/Organisasi/2018 tentang Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus disesuaikan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/308/Organisasi/2018 tentang Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lubukabatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lubukabatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lubukabatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lubukabatu Selatan Nomor 09);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Deraih Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Deraih Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada :

1. Sekretariat Daerah;
2. Inspektorat Daerah;
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika.


KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terdiri dari :

1. Lampiran II : Hasil Pelaksanaan Anjab dan ABK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Lampiran IV : Hasil Pelaksanaan Anjab dan ABK pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Lampiran VIII : Hasil Pelaksanaan Anjab dan ABK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Lampiran XVIII : Hasil Pelaksanaan Anjab dan ABK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan

KETIGA : Keputusan Bupati ini mula berlaku pada tunduk ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



H. EDDY MIN

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nomor LHP	Tanggal LHP	Instansi Diperiksa	Judul	Temuan	Jml	Nilai	Rekomendasi			Hasil P	
								Uraian	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	700/113/Ir.I/lt. Kab/2024	28 Feb 24	Desa Hutagodang	Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Hutagodang Kecamatan Sungai Kanari Tahun 2022 Pada Pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Hutagodang Dan Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Dusun Aek Tobang.	<p>1. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Dusun Aek Tobang ukuran 105mx3mx0,15 m senilai Rp81.678.000,00 pada APB DESA Perubahan Desa Hutagodang T.A 2022 sudah menjadi Rp0,00 sehingga dugaan terealisasi hanya 90mx2m Tidak Terbukti;</p> <p>2. Pekerjaan perkerasan jalan Usaha Tani Dusun Hutagodang ukuran 900mx3mx0,15 m telah dikerjakan dengan panjang 916 m sehingga dugaan terealisasi hanya 500 m tidak terbukti;</p> <p>3. Atas realisasi upah pekerja pada Pekerjaan Perkerasan jalan Usaha Tani Dusun Hutagodang ukuran 900mx3mx0,15m terdapat kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp33.800.000,00</p>	1	Rp. 33.800.000,00	Merekomendasikan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk memproses kelebihan pertanggungjawaban atas realisasi upah pekerja pada pekerjaan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun Hutagodang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1	Rp. 33.800.000,00	1	
2	700/149/Ir.III/lt. Kab/2024	22 Mar 24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pembangunan Taman di Kompleks Perkantoran Labuhanbatu Selatan pada Dinas PUTR Tahun Anggaran 2022	<p>1. Berdasarkan hasil audit terhadap fakta Pembangunan Taman di Kompleks Perkantoran Labuhanbatu Selatan terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp7.019.885,44</p>	1	Rp. 7.019.885,44	Berdasarkan simpulan hasil Audit diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Labuhanbatu Selatan untuk mendaklaimkan simpulan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Rp. 7.019.885,44	1	
3	700/176/Ir.I/lt. Kab/2024	17 Apr 24	SDN 114618 Kotapinang dan SDN D2 Kotapinang	Laporan Hasil Audit Investigatif Terkait Ketidaksesuaian Pembayaran Honor Yang Diterima Oleh Kode DD Sebagai Penjaga Sekolah SDN 114618 Kotapinang Dari Tahun 2018 S/D 2022 dan SDN 02 Kotapinang Dari Tahun 2023 sampai dengan Sekarang Oleh Kepala Sekolah Kode HI Serta Dugaan Kegiatan Fiktif Pada SDN 02 Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kutipan Kartini dan Kepala Sekolah Meminta Uang Kesyia Kode DD Sebesar Rp1.000.000,-	<p>a. Pertanggungjawaban atas realisasi pembayaran Honor Penjaga Sekolah dan Petugas Kebersihan SD Negeri 02 Kotapinang bulan Januari Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000,00 dan belanja makan minum sebesar Rp7.734.000,00 tidak sesuai dengan sebenarnya.</p> <p>b. Pengakuan kode DD bahwa gaji yang diterimanya dari Tahun Anggaran 2018 s/d 2022 tetap sebesar Rp500.000,00 dan kutipan sebesar Rp5.000,00 per hari dari orang yang berjualan di lingkungan SD Negeri 114618 Kotapinang dan di SD Negeri 02 Kotapinang, hal tersebut menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	1	Rp. 10.734.000,00	<p>a. Kami merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan untuk memproses pertanggungjawaban atas realisasi pembayaran Honor Penjaga Sekolah dan Petugas Kebersihan SD Negeri 02 Kotapinang bulan Januari Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000,00 dan belanja makan minum sebesar Rp7.734.000,00 yang tidak sesuai dengan sebenarnya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	1	Rp. 10.734.000,00	1	

No	Nomor LHP	Tanggal LHP	Instansi Diperiksa						Rekomendasi			Hasil Pe	
				Judul	Temuan	Jml	Nilai	Urutan	Jml	Nilai	Jml		
1	3	4	2	5	6	9	7	8	9	10	11		
4	700/187/lrsu/l.t.Kab/2024	17 Apr 24	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Audit Atas Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Kode H Jabatan Bidan Penyelia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kode H terbukti telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf b "PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang dianggap terjadi konflik kepentingan dengan jabatan".	1		Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membentuk Tim Pemeriksa atau Pejabat Lain Yang Ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Kode H tersebut.	1		1		
5	700/261/lr.l/t.Kab/2024	15 May 24	Dinas Pendidikan	Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pengelolaan Nggaran Dana DAK Fisik di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2022	1. Berdasarkan hasil audit, atas pembangunan dan rehabilitasi toilet (jamban) di SDN pada SDN 16 Teluk Rampah, SDN 11 Mampang dan SDN 20 Aek Batu belum sesuai dengan Peraturan Menteri 2. Hasil Pemeriksaan pada LPTD. SD Negeri 11 Mampang Kecamatan Kotapinang (DAK 2022), terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan 1 buah floor drain sebesar Rp76.218.00 Hasil Pemeriksaan pada LPTD. SD Negeri 20 Aek Batu Kecamatan Torgambe (DAK 2022), terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan 1 buah floor drain sebesar Rp76.291,02.	1	Rp	76.291,02	1. Kami merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk memproses ketidaksesuaian pekerjaan atas pembangunan Toilet (Jamban) pada SDN 16 Teluk Rampah, dan SDN 11 Mampang serta kelebihan pembayaran atas Rehabilitasi Toilet (Jamban) pada SDN 11 Mampang dan SDN 20 Aek Batu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kami merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk memproses ketidaksesuaian pekerjaan atas pembangunan Toilet (Jamban) pada SDN 16 Teluk Rampah, dan SDN 11 Mampang serta kelebihan pembayaran atas Rehabilitasi Toilet (Jamban) pada SDN 11 Mampang dan SDN 20 Aek Batu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	Rp	76.291,02	1
6	700/298/lrsu/l.t.Kab/2024	20 Jun 24	Desa Biranga Dua		Terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp88.460.023,00 atas realisasi belanja APB Desa Biranga Dua TA. 2023.	1	Rp	88.460.023,00	Merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan untuk memproses indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp88.460.023,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Rp	88.460.023,00	1
7	700/312/lrsu/l.t.Kab/2024	25 Jun 24	Desa Tanjung Mulia	Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Penyalihgunaan Dana DAK. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 60 KK Pada Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023	1. Hasil audit, ditemukan penyimpangan atas Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp48.797.838,00 2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 60 KK (DAK 2023) sebesar Rp3.098.511,74.	1	Rp	48.797.838,00	Merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk memproses penyimpangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Rp	48.797.838,00	
8	700/334/lr.l/t.Kab/2024	5 Jul 24	Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Pemeriksaan Khulus Atas Belanja Barang Dan Sisa Anggaran Sebesar Rp449.230.461,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk sebesar Rp244.705.116,00 terbukti, yaitu terdapat pemahaman harga belanja Cetak Brosur sebesar Rp621.879,00;	1	Rp	621.879,00	Merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan untuk memproses adanya pemahaman harga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Rp	621.879,00	1
9	700/489/l.t.Kab/2024	9 Sep 24	Desa Rasau	Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Lapangan Futsal di Dusun Harumania dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Rasau Kecamatan Torgambe Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023	1. Dari uang yang ditarik oleh Kode HIH sebesar Rp1.029.600.000,00, berdasarkan hasil pemeriksaan BKKU dan rekening koran, terdapat uang tunai yang tidak dapat di tanggungjawabkan oleh Kode HIH sebesar Rp43.431.434,92 2. Dari realisasi belanja Desa Rasau TA. 2023 pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp882.751.992,00 terdapat penyimpangan sebesar Rp59.990.981,00	1	Rp	43.431.434,92	Berdasarkan simpulan hasil Audit diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk memproses penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Rasau, Kecamatan Torgambe TA 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Rp	328.261.915,92	

No	Nomor LHP	Tanggal LHP	Instansi Diperiksa					Rekomendasi			Hasil P
				Judul	Temuan	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	
1	3	4	2	5	6	9	7	8	5	10	11
					3. Dari realisasi belanja Desa Rasau TA. 2023 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp233.010.000,00 terdapat penyimpangan sebesar Rp54.000.000,00	1	Rp 54.000.000,00				
					4. Dari realisasi belanja Desa Rasau TA. 2023 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp106.644.500,00 terdapat penyimpangan sebesar Rp2.469.500,00	1	Rp 2.469.500,00				
					5. Dari realisasi belanja Desa Rasau TA. 2023 pada Bidang Kemberdayaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp276.955.000,00 terdapat penyimpangan sebesar Rp138.370.000,00	1	Rp 138.370.000,00				
					6. Penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan BUMDes Sepakat Jaya berupa pemakaian uang dana bergulir tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00				
10	700/504/lnus/l Kab/2024	17 Sep 24	Dinas Pendidikan	Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Plang "Sekolah Ramah Anak" pada UPTD. SD Negeri dan UPTD SMP Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024	1. Penyimpangan atas uang piang yang sudah dimasukkan tetapi tidak dibayarkan sebesar Rp7.000.000,00;	1	Rp 7.000.000,00	Kepada Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan untuk mengeluarkan penyimpangan atas pengadaan Plang Sekolah Ramah Anak pada 207 UPTD SD Negeri dan UPTD. SMP Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Rp 113.700.000,00	
					2. Penyimpangan atas pemahaman harga Plang Sekolah Ramah Anak sebesar Rp104.600.000,00;	1	Rp 104.600.000,00				
					3. Penyimpangan atas bukti pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan yang dibayarkan sebesar Rp2.100.000,00	1	Rp 2.100.000,00				
11	700/689/r.III/it Kab/2024	25 Nov 24	Dinas PUTR	Laporan Audit Investigatif Terkait Adanya Dugaan Korupsi atas Pembangunan Rambin Desa Rasau, Pengaspalan Jalan di Lingkungan Kantor Polres Labuhanbatu Selatan dan Pembangunan Taman di Komplek Perkantoran Labuhanbatu Selatan pada Dinas PUTR Kab. Labuhanbatu Selatan TA. 2022-2023	Terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume fisik pekerjaan pada Pembangunan Rambin Desa Rasau TA. 2023 sebesar Rp56.919.617,29 dan denda keterlambatan atas Pekerjaan Rabat Beton Fc' 15 Mpa sebesar Rp5.508.693,15;	1	Rp 56.919.617,29	Kepada Kepala Kejaksanaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk memprioritaskan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume fisik pekerjaan pada Pembangunan Rambin Desa Rasau TA. 2023 sebesar Rp56.919.617,29 dan denda keterlambatan atas Pekerjaan Rabat Beton Fc' 15 Mpa sebesar Rp5.508.693,15 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Rp 56.919.617,29	
12	700/691/lnus/l Kab/2024	26 Nov 24	Dinas PUTR	Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan Risik Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan TA 2020 dan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan (DAK 2022) TA. 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Terdapat pekerjaan pemasangan meteran perpipaan SPAM Tanjung Medan TA. 2020 yang tidak ditemukan dilengkapi sebanyak 3 (tiga) unit dan meteran perpipaan SPAM Tanjung Medan TA. 2022 sebanyak 3 (tiga) unit.	1	Rp 11.212.974,75	Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendiskalibusi indikasi kerugian keuangan negara dengan menyertakan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.212.974,75 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	1	Rp 11.212.974,75	1

No	Nomor LHP	Tanggal LHP	Instansi Diperiksa						Rekomendasi			Hasil Pe
				Judul	Temu	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	Jml	
1	3	4	2	5	6	9	7	8	9	10	11	
13	700/702/lrsus/1 L.Kab/2024	29 Nov 24	Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Definitif Per Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021	Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, terbukti, dan ditemui penyimpangan sebesar Rp3.982.660,00	1	Rp 3.982.660,00	Berdasarkan simpulan hasil Audit, kami merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan untuk memproses penyimpangan yang terjadi dalam realisasi belanja kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum tersebut sesuai dengan peraturan jenurdang undangan yang berlaku.	1	Rp 3.982.660,00	1	
				JUMLAH	23	Rp 706.685.596,16			16	Rp 706.685.596,16	12	
				PERSENTASE								75,00%

Kota Pinang, 3 Februari 2025
 INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



H. SOFYAN HASIBUAN, S.E., MAP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690408 199803 1 009

**BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Pada Hari ini senin tanggal empat bulan november tahun dua ribu dua puluh empat di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, telah dilaksanakan permutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dengan status persentase tindak lanjut per tanggal empat bulan november tahun dua ribu dua puluh empat adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN	JENIS REKOMENDASI	JUMLAH REKOMENDASI	NILAI REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT								PERSENTASE PENYELESAIAN
						SELESAI	NILAI REKOMENDASI	DALAM PROSES	NILAI REKOMENDASI	BELUM ADA PROSES	NILAI REKOMENDASI	SISA	NILAI REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pemeriksaan Rinci	151	Kerugian Daerah	19	581.918.000,68	5	59.908.828,36	12	493.667.923,32	2	28.341.249,00	14	522.009.172,32	78,01%
			Administratif	172	-	144	-	13	-	16	-	23	-	
2	Panjab	1	Kerugian Daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100,00%
			Administratif	3	-	3	-	0	-	0	-	0	-	
3	Pemeriksaan Dana Desa	14	Kerugian Daerah	5	121.491.000,00	5	121.491.000,00	0	-	0	-	0	-	92,86%
			Administratif	9	9.500.000,00	8	9.500.000,00	1	-	0	-	1	-	
TOTAL		166		208	712.909.000,68	165	190.899.828,36	26	493.667.923,32	18	28.341.249,00	44	522.009.172,32	79,33%

INSPEKTORAT PROVINSI SUMATRA UTARA
KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

JONNY HASAEL PURBA
NIP.19830727 201001 1 022

PEMBAHAS TINDAK LANJUT

SYAFRI CHANIAGO
NIP.19760407 200801 1 004

MENGETAHUI,
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS

MURDIANTO
NIP. 19700424 199503 1 001

INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



H. SOFYAN HASIBUAN SE, MAP
NIP.19690408 199803 1 009

PEMBAHAS TINDAK LANJUT

SURYA AKI WIBOWO SH, MH
NIP.19930711 201903 1 002



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Imam Bonjol No.22 Telp. (061) 4519039, Fax (061) 4538140, Medan 20152

Medan, 15 Oktober 2024

Nomor : 324/S/XVIII.MDN/10/2024
Sifat : Rahasia
Hal : Penyampaian Percepatan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
(TLRHP) BPK


Kepada Yth,
Bupati Labuhanbatu Selatan
di
Kotapinang

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka pemantauan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan inisiatif untuk melakukan monitoring percepatan TLRHP dengan meminta Bupati Labuhanbatu Selatan membuat laporan bulanan atas progres percepatan TLRHP tersebut.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan kegiatan percepatan TLRHP atas Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menginput progres percepatan TLRHP pada link https://bit.ly/Percepatan_TLRHP_Pemkab_Labusei_2024. Sampai dengan saat ini persentase tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 81,55%. Dari jumlah tersebut masih terdapat status 2 (belum sesuai) sebanyak 109 rekomendasi dan status 3 (belum ditindaklanjuti) sebanyak 15 rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta agar Bupati Labuhanbatu Selatan berkomitmen dan memerintahkan Perangkat Daerah Kerja terkait menyelesaikan TLRHP dan berkordinasi kepada Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan percepatan tindak lanjut setiap bulannya dan disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada minggu pertama setiap bulannya secara periodik. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi LO TLRHP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sdr. Sahat Pardomuan Simbolon melalui No. HP +62 852-4378-9308.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.


Kepala Perwakilan, 
Firdaus Oktain Padjaitan, SE, MM, Ak, CA, CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan
Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

28 Desember 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP
di tempat

Memperhatikan surat kami nomor: DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor: PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi									
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%
Provinsi											
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%
3) IEPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%
Kab/Kota											
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%
3) IEPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran 1 dan 2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Dilandatgantai secara elektronik oleh

Raden Suhartono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

No	Nama Provinsi	SPIP T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3.171	3	3.057	3	3.170	3	3.000	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3.205	3	3.108	3	3.000	3	3.000	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3.166	3	3.166	3	2.910	2	3.000	3
4	Provinsi Riau	3.171	3	3.013	3	3.008	3	3.590	3
5	Provinsi Jambi	3.084	3	2.726	2	2.400	2	3.100	3
6	Provinsi Bengkulu	3.007	3	3.032	3	2.930	2	3.000	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.016	3	2.944	2	2.930	2	3.000	3
8	Provinsi Lampung	3.199	3	2.988	2	2.890	2	3.120	3
9	Provinsi DKI Jakarta	3.752	3	3.413	3	3.266	3	3.100	3
10	Provinsi Jawa Barat	3.375	3	3.270	3	3.020	3	3.040	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3.464	3	3.306	3	3.000	3	3.060	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.609	3	3.370	3	3.258	3	3.340	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.279	3	3.183	3	2.850	2	3.000	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3.107	3	2.976	2	2.940	2	3.000	3
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3.056	3	2.713	2	2.838	2	3.000	3
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.129	3	3.063	3	2.830	2	3.000	3
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.034	3	3.009	3	3.080	3	3.000	3
18	Provinsi Sulawesi Utara	2.430	2	2.360	2	1.650	1	3.000	3
19	Provinsi Sulawesi Tengah	3.239	3	3.000	3	2.344	2	3.000	3
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.168	3	2.913	2	2.634	2	3.000	3
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3.037	3	2.857	2	2.540	2	2.810	2
22	Provinsi Bali	3.298	3	3.313	3	2.000	2	3.250	3
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.116	3	3.041	3	3.018	3	3.000	3
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.768	2	2.158	2	2.532	2	3.000	3
25	Provinsi Maluku	3.201	3	3.313	3	3.020	3	3.000	3
26	Provinsi Papua	2.316	2	2.350	2	2.280	2	2.620	2
27	Provinsi Papua Barat	3.068	3	2.894	2	2.820	2	3.000	3
28	Provinsi Kepulauan Riau	3.295	3	3.098	3	3.020	3	3.000	3
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.436	3	3.407	3	3.020	3	3.000	3
30	Provinsi Banten	3.060	3	3.000	3	3.070	3	3.000	3
31	Provinsi Gorontalo	3.415	3	3.247	3	2.814	2	3.060	3
32	Provinsi Sulawesi Barat	3.205	3	2.878	2	2.850	2	3.000	3
33	Provinsi Maluku Utara	2.451	2	2.194	2	1.944	1	3.000	3
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.373	3	2.950	2	2.220	2	3.000	3
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.020	1
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.020	2
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.060	1
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rekap Provinsi	SPIP	MRI	IEPK	APIP
Level 3	30	20	13	32
Level 2	4	14	19	3
Level 1	0	0	2	2
NA	4	4	4	1
JUMLAH	38	38	38	38

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
		1	Aceh								
1	PW01	1	Kota Banda Aceh	3.261	3	3.201	3	3.020	3	3.000	3
2	PW01	2	Kota Langsa	3.235	3	3.260	3	2.810	2	3.000	3
3	PW01	3	Kabupaten Aceh Barat	3.002	3	3.020	3	2.800	2	3.000	3
4	PW01	4	Kabupaten Simeulue	3.050	3	2.613	2	2.540	2	2.510	2
5	PW01	5	Kabupaten Aceh Tengah	3.194	3	2.651	2	2.570	2	3.000	3
6	PW01	6	Kabupaten Gayo Lues	3.002	3	2.907	2	2.930	2	3.000	3
7	PW01	7	Kabupaten Aceh Besar	3.031	3	2.826	2	2.860	2	2.670	2
8	PW01	8	Kabupaten Aceh Tamiang	3.003	3	2.914	2	2.850	2	3.000	3
9	PW01	9	Kabupaten Aceh Timur	2.812	2	2.770	2	2.790	2	3.000	3
10	PW01	10	Kabupaten Aceh Jaya	2.845	2	2.700	2	2.380	2	3.000	3
11	PW01	11	Kabupaten Aceh Tenggara	3.022	3	2.857	2	2.790	2	2.520	2
12	PW01	12	Kota Sabang	2.778	2	2.388	2	2.340	2	2.490	2
13	PW01	13	Kota Lhokseumawe	3.031	3	2.832	2	2.800	2	3.000	3
14	PW01	14	Kabupaten Nagan Raya	3.006	3	2.751	2	2.940	2	2.710	2
15	PW01	15	Kabupaten Aceh Barat Daya	3.007	3	2.751	2	2.930	2	3.000	3
16	PW01	16	Kota Subulussalam	2.515	2	1.819	1	1.684	1	2.620	2
17	PW01	17	Kabupaten Pidie Jaya	3.054	3	2.895	2	2.930	2	3.000	3
18	PW01	18	Kabupaten Bireuen	3.043	3	2.905	2	2.830	2	3.000	3
19	PW01	19	Kabupaten Bener Meriah	3.199	3	3.171	3	3.020	3	3.000	3
20	PW01	20	Kabupaten Aceh Utara	3.021	3	2.820	2	2.940	2	3.000	3
21	PW01	21	Kabupaten Aceh Singkil	3.001	3	2.845	2	2.930	2	3.000	3
22	PW01	22	Kabupaten Pidie	2.624	2	2.413	2	2.540	2	3.000	3
23	PW01	23	Kabupaten Aceh Selatan	3.046	3	2.933	2	2.630	2	3.000	3
		2	Sumatera Utara								
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	3.083	3	2.850	2	3.000	3	3.000	3
25	PW02	2	Kabupaten Toba	2.751	2	2.639	2	2.621	2	2.270	2
26	PW02	3	Kota Tebing Tinggi	3.143	3	3.006	3	2.430	2	3.380	3
27	PW02	4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.904	2	2.550	2	2.616	2	3.000	3
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	3.067	3	2.460	2	1.560	1	3.000	3
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.367	2	2.130	2	2.910	2	3.000	3
30	PW02	7	Kabupaten Deli Serdang	3.178	3	3.031	3	2.610	2	3.000	3
31	PW02	8	Kabupaten Humbang Hasundutan	3.220	3	3.069	3	2.750	2	3.000	3
32	PW02	9	Kota Binjai	3.048	3	2.980	2	2.740	2	3.000	3
33	PW02	10	Kabupaten Dairi	2.793	2	2.438	2	2.610	2	3.000	3
34	PW02	11	Kabupaten Karo	2.759	2	2.500	2	2.540	2	3.000	3
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanbatu	2.960	2	2.830	2	2.000	2	3.000	3
36	PW02	13	Kabupaten Mandailing Natal	2.387	2	2.230	2	2.790	2	1.800	1
37	PW02	14	Kota Pematangsiantar	2.818	2	2.814	2	2.610	2	2.530	2
38	PW02	15	Kota Tanjungbalai	2.807	2	2.890	2	2.130	2	2.280	2
39	PW02	16	Kota Padangsidempuan	3.114	3	2.619	2	2.538	2	2.670	2
40	PW02	17	Kabupaten Serdang Bedagai	3.182	3	2.866	2	2.714	2	3.000	3
41	PW02	18	Kabupaten Samosir	3.045	3	2.750	2	2.298	2	3.000	3
42	PW02	19	Kabupaten Batubara	3.400	3	3.400	3	3.000	3	3.000	3

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
43	PW02	20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2.674	2	2.510	2	2.790	2	1.080	1
44	PW02	21	Kabupaten Padang Lawas	2.082	2	1.710	1	1.640	1	1.820	1
45	PW02	22	Kabupaten Nias Utara	2.081	2	1.710	1	1.800	1	1.240	1
46	PW02	23	Kabupaten Nias	2.817	2	2.540	2	2.730	2	2.150	2
47	PW02	24	Kabupaten Nias Selatan	2.730	2	2.140	2	1.990	1	2.000	2
48	PW02	25	Kabupaten Nias Barat	2.551	2	2.439	2	2.621	2	2.010	2
49	PW02	26	Kota Gunungsitoli	2.901	2	2.560	2	2.838	2	3.000	3
50	PW02	27	Kabupaten Pakpak Bharat	3.154	3	2.788	2	2.874	2	3.000	3
51	PW02	28	Kota Sibolga	2.867	2	2.444	2	2.180	2	2.670	2
52	PW02	29	Kabupaten Langkat	2.140	2	2.200	2	2.000	2	3.000	3
53	PW02	30	Kabupaten Asahan	3.430	3	3.400	3	3.080	3	3.000	3
54	PW02	31	Kabupaten Simalungun	2.090	2	2.000	2	2.000	2	1.000	1
55	PW02	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.724	2	2.530	2	2.200	2	1.290	1
56	PW02	33	Kota Medan	3.139	3	2.870	2	2.890	2	3.000	3
3			Sumatera Barat								
57	PW03	1	Kabupaten Tanah Datar	2.482	2	2.131	2	2.448	2	3.000	3
58	PW03	2	Kota Padang	3.090	3	2.990	2	2.980	2	3.000	3
59	PW03	3	Kabupaten Padang Pariaman	2.869	2	2.440	2	2.740	2	3.000	3
60	PW03	4	Kabupaten Pesisir Selatan	2.962	2	2.720	2	2.040	2	3.000	3
61	PW03	5	Kota Bukittinggi	3.163	3	3.125	3	2.832	2	3.000	3
62	PW03	6	Kota Payakumbuh	2.982	2	2.930	2	2.810	2	3.000	3
63	PW03	7	Kota Pariaman	2.540	2	2.700	2	2.856	2	3.000	3
64	PW03	8	Kabupaten Dharmasraya	2.994	2	2.763	2	2.736	2	3.000	3
65	PW03	9	Kota Solok	3.099	3	2.909	2	2.838	2	3.000	3
66	PW03	10	Kabupaten Agam	3.098	3	2.942	2	2.832	2	3.000	3
67	PW03	11	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.236	3	2.825	2	2.780	2	3.000	3
68	PW03	12	Kabupaten Pasaman	2.899	2	2.600	2	2.814	2	3.000	3
69	PW03	13	Kabupaten Solok	3.123	3	2.831	2	2.748	2	3.000	3
70	PW03	14	Kabupaten Sijunjung	3.453	3	2.713	2	2.694	2	3.000	3
71	PW03	15	Kota Sawahlunto	2.982	2	2.990	2	2.900	2	3.000	3
72	PW03	16	Kabupaten Solok Selatan	2.939	2	2.740	2	2.512	2	3.000	3
73	PW03	17	Kabupaten Pasaman Barat	3.132	3	3.106	3	2.832	2	2.900	2
74	PW03	18	Kota Padang Panjang	3.032	3	2.950	2	3.000	3	3.000	3
75	PW03	19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.915	2	2.713	2	2.460	2	2.700	2
4			Riau								
76	PW04	1	Kabupaten Kepulauan Meranti	2.802	2	2.970	2	2.000	2	3.000	3
77	PW04	2	Kabupaten Kampar	3.002	3	2.810	2	2.770	2	3.000	3
78	PW04	3	Kabupaten Pelalawan	3.145	3	2.940	2	2.990	2	3.040	3
79	PW04	4	Kabupaten Indragiri Hilir	3.002	3	2.675	2	2.604	2	3.170	3
80	PW04	5	Kabupaten Siak	3.121	3	2.930	2	2.840	2	3.090	3
81	PW04	6	Kabupaten Indragiri Hulu	3.131	3	2.940	2	3.000	3	3.040	3
82	PW04	7	Kota Pekanbaru	3.001	3	2.980	2	2.980	2	3.000	3
83	PW04	8	Kabupaten Rokan Hulu	3.217	3	3.125	3	2.820	2	3.360	3
84	PW04	9	Kabupaten Kuantan Singingi	3.061	3	2.756	2	2.472	2	3.000	3
85	PW04	10	Kota Dumai	3.356	3	3.240	3	2.874	2	3.310	3
86	PW04	11	Kabupaten Rokan Hilir	3.072	3	2.990	2	2.890	2	3.030	3
87	PW04	12	Kabupaten Bengkalis	3.210	3	3.260	3	2.840	2	3.110	3
5			Jambi								

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATERIAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
88	PW05	1	Kabupaten Batanghari	3.174	3	3.136	3	2.019	2	3.000	3
89	PW05	2	Kota Sungai Penuh	3.095	3	2.757	2	2.240	2	3.000	3
90	PW05	3	Kabupaten Bungo	3.155	3	2.907	2	2.720	2	3.090	3
91	PW05	4	Kota Jambi	3.137	3	2.875	2	2.490	2	3.000	3
92	PW05	5	Kabupaten Tebo	3.204	3	3.132	3	2.860	2	3.020	3
93	PW05	6	Kabupaten Merangin	3.038	3	3.006	3	2.466	2	2.510	2
94	PW05	7	Kabupaten Muaro Jambi	2.411	2	2.175	2	2.140	2	3.000	3
95	PW05	8	Kabupaten Kerinci	2.869	2	2.769	2	2.150	2	2.890	2
96	PW05	9	Kabupaten Sarolangun	2.834	2	2.444	2	2.190	2	2.600	2
97	PW05	10	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3.071	3	2.931	2	3.020	3	3.000	3
98	PW05	11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3.111	3	2.838	2	3.020	3	3.000	3
6			Bengkulu								
99	PW06	1	Kabupaten Lebong	3.020	3	2.500	2	2.140	2	2.050	2
100	PW06	2	Kabupaten Bengkulu Utara	3.166	3	2.939	2	2.930	2	3.000	3
101	PW06	3	Kabupaten Seluma	2.500	2	1.900	1	2.000	2	2.330	2
102	PW06	4	Kabupaten Bengkulu Selatan	3.012	3	2.706	2	2.874	2	3.000	3
103	PW06	5	Kabupaten Kepahiang	3.195	3	3.201	3	2.930	2	3.070	3
104	PW06	6	Kabupaten Bengkulu Tengah	2.860	2	2.580	2	2.180	2	3.000	3
105	PW06	7	Kabupaten Kaur	2.264	2	2.331	2	2.000	2	2.290	2
106	PW06	8	Kota Bengkulu	3.024	3	2.756	2	2.870	2	3.000	3
107	PW06	9	Kabupaten Rejang Lebong	2.945	2	2.694	2	2.520	2	3.000	3
108	PW06	10	Kabupaten Mukomuko	3.003	3	2.794	2	2.574	2	3.000	3
7			Sumatera Selatan								
109	PW07	1	Kabupaten Lahat	3.230	3	2.940	2	2.800	2	3.000	3
110	PW07	2	Kabupaten Muara Enim	3.200	3	3.220	3	2.832	2	2.800	2
111	PW07	3	Kabupaten Banyuasin	3.197	3	3.184	3	2.482	2	3.000	3
112	PW07	4	Kabupaten Musi Banyuasin	2.792	2	2.760	2	1.820	1	2.600	2
113	PW07	5	Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.171	3	2.970	2	2.930	2	3.000	3
114	PW07	6	Kabupaten Musi Rawas	3.025	3	2.997	2	1.000	1	3.000	3
115	PW07	7	Kota Pagar Alam	2.999	2	2.975	2	2.600	2	2.470	2
116	PW07	8	Kota Lubuklinggau	3.204	3	2.832	2	2.360	2	3.000	3
117	PW07	9	Kota Palembang	3.047	3	2.981	2	2.930	2	3.000	3
118	PW07	10	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2.952	2	2.822	2	1.000	1	3.000	3
119	PW07	11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	3.003	3	3.000	3	1.770	1	3.000	3
120	PW07	12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	3.355	3	3.320	3	2.660	2	3.000	3
121	PW07	13	Kabupaten Empat Lawang	3.274	3	2.994	2	1.000	1	3.000	3
122	PW07	14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.797	2	2.351	2	1.700	1	2.210	2
123	PW07	15	Kota Prabumulih	3.201	3	3.269	3	2.890	2	3.000	3
124	PW07	16	Kabupaten Musi Rawas Utara	3.066	3	3.101	3	1.980	1	3.000	3
125	PW07	17	Kabupaten Ogan Ilir	2.675	2	2.664	2	1.540	1	2.600	2
8			Lampung								
126	PW08	1	Kota Metro	3.031	3	2.997	2	2.548	2	3.000	3
127	PW08	2	Kota Bandar Lampung	3.001	3	2.758	2	2.570	2	3.000	3
128	PW08	3	Kabupaten Pesawaran	3.088	3	2.750	2	2.694	2	3.000	3
129	PW08	4	Kabupaten Lampung Selatan	3.134	3	2.889	2	2.670	2	3.030	3
130	PW08	5	Kabupaten Tanggamus	2.800	2	2.794	2	2.160	2	3.000	3
131	PW08	6	Kabupaten Way Kanan	3.019	3	2.713	2	2.568	2	3.000	3
132	PW08	7	Kabupaten Tulang Bawang	3.141	3	2.919	2	2.800	2	3.000	3

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
133	PW08	8	Kabupaten Lampung Timur	3.004	3	2.810	2	2.252	2	3.000	3
134	PW08	9	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.049	3	2.656	2	2.580	2	3.000	3
135	PW08	10	Kabupaten Pringsewu	3.152	3	3.045	3	2.800	2	3.000	3
136	PW08	11	Kabupaten Lampung Tengah	3.158	3	3.070	3	2.720	2	3.000	3
137	PW08	13	Kabupaten Lampung Utara	2.418	2	2.345	2	1.520	1	2.900	2
138	PW08	14	Kabupaten Mesuji	2.885	2	2.494	2	2.340	2	3.000	3
139	PW08	12	Kabupaten Lampung Barat	3.198	3	3.130	3	2.660	2	3.000	3
140	PW08	15	Kabupaten Pesisir Barat	2.400	2	2.050	2	2.166	2	2.740	2
9			DKI Jakarta								
10			Jawa Barat								
141	PW10	1	Kota Bekasi	2.690	2	2.807	2	2.970	2	3.000	3
142	PW10	2	Kota Banjar	3.021	3	2.576	2	2.920	2	3.000	3
143	PW10	3	Kabupaten Kuningan	3.047	3	2.857	2	2.630	2	3.000	3
144	PW10	4	Kabupaten Indramayu	2.795	2	2.388	2	2.780	2	2.290	2
145	PW10	5	Kota Depok	3.154	3	2.995	2	2.970	2	3.000	3
146	PW10	6	Kabupaten Sumedang	3.200	3	3.257	3	3.000	3	3.000	3
147	PW10	7	Kabupaten Bandung	3.145	3	2.913	2	2.750	2	3.000	3
148	PW10	8	Kabupaten Garut	3.173	3	3.097	3	2.770	2	3.000	3
149	PW10	9	Kabupaten Sukabumi	3.196	3	3.144	3	2.930	2	3.000	3
150	PW10	10	Kabupaten Bogor	2.610	2	2.539	2	2.070	2	3.210	3
151	PW10	11	Kabupaten Pangandaran	3.039	3	3.352	3	2.430	2	3.000	3
152	PW10	12	Kabupaten Ciamis	3.431	3	3.457	3	2.920	2	3.000	3
153	PW10	13	Kota Bogor	3.296	3	3.045	3	3.000	3	3.520	3
154	PW10	14	Kota Bandung	2.461	2	2.354	2	1.722	1	3.000	3
155	PW10	15	Kabupaten Subang	2.598	2	2.338	2	2.080	2	2.000	2
156	PW10	16	Kota Cirebon	3.056	3	3.001	3	2.930	2	3.000	3
157	PW10	17	Kota Sukabumi	3.346	3	2.913	2	2.670	2	3.000	3
158	PW10	18	Kabupaten Purwakarta	3.320	3	3.083	3	2.960	2	3.000	3
159	PW10	19	Kabupaten Tasikmalaya	3.029	3	3.057	3	2.940	2	3.000	3
160	PW10	20	Kabupaten Cirebon	3.023	3	2.990	2	2.930	2	3.000	3
161	PW10	21	Kota Tasikmalaya	3.072	3	2.776	2	2.110	2	3.000	3
162	PW10	22	Kabupaten Bekasi	2.729	2	2.730	2	2.150	2	2.820	2
163	PW10	23	Kabupaten Cianjur	3.018	3	2.932	2	2.930	2	3.000	3
164	PW10	24	Kabupaten Karawang	3.031	3	2.925	2	2.800	2	2.620	2
165	PW10	25	Kabupaten Bandung Barat	2.826	2	2.625	2	2.580	2	2.620	2
166	PW10	26	Kabupaten Majalengka	3.061	3	3.063	3	3.000	3	3.000	3
167	PW10	27	Kota Cimahi	3.020	3	2.963	2	2.930	2	3.000	3
11			Jawa Tengah								
168	PW11	1	Kabupaten Boyolali	3.038	3	2.840	2	2.910	2	3.020	3
169	PW11	2	Kabupaten Karanganyar	3.168	3	2.980	2	2.780	2	3.000	3
170	PW11	3	Kabupaten Kudus	3.001	3	2.890	2	2.870	2	3.020	3
171	PW11	4	Kota Surakarta	3.267	3	3.106	3	2.874	2	3.030	3
172	PW11	5	Kabupaten Pekalongan	3.006	3	2.781	2	2.874	2	3.090	3
173	PW11	6	Kota Semarang	3.086	3	2.860	2	2.910	2	3.040	3
174	PW11	7	Kabupaten Banyumas	3.250	3	3.081	3	3.000	3	3.000	3
175	PW11	8	Kabupaten Blora	3.033	3	2.860	2	2.720	2	3.000	3
176	PW11	9	Kabupaten Pati	3.091	3	2.631	2	2.264	2	3.060	3
177	PW11	10	Kabupaten Sragen	3.067	3	2.906	2	2.874	2	3.000	3

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
178	PW11	11	Kabupaten Temanggung	3.000	3	2.934	2	2.910	2	3.030	3
179	PW11	12	Kota Pekalongan	3.002	3	2.887	2	2.832	2	3.090	3
180	PW11	13	Kota Salatiga	3.001	3	2.871	2	2.798	2	3.040	3
181	PW11	14	Kabupaten Grobogan	3.201	3	3.094	3	3.000	3	3.100	3
182	PW11	15	Kabupaten Banjarnegara	2.926	2	2.713	2	2.568	2	3.100	3
183	PW11	16	Kabupaten Tegal	3.000	3	2.892	2	2.824	2	3.000	3
184	PW11	17	Kabupaten Kendal	2.712	2	2.301	2	2.026	2	3.000	3
185	PW11	18	Kabupaten Demak	3.014	3	2.890	2	2.800	2	3.040	3
186	PW11	19	Kabupaten Wonogiri	3.015	3	2.910	2	2.690	2	3.000	3
187	PW11	20	Kabupaten Batang	3.075	3	2.870	2	2.760	2	3.000	3
188	PW11	21	Kabupaten Pemalang	2.430	2	2.400	2	2.000	2	2.760	2
189	PW11	22	Kabupaten Sukoharjo	3.003	3	2.869	2	2.604	2	3.030	3
190	PW11	23	Kabupaten Wonosobo	3.000	3	2.675	2	2.890	2	3.030	3
191	PW11	24	Kabupaten Semarang	2.692	2	2.257	2	2.009	2	3.040	3
192	PW11	25	Kabupaten Purbalingga	2.662	2	2.322	2	2.685	2	3.040	3
193	PW11	26	Kabupaten Rembang	3.001	3	2.890	2	2.710	2	3.000	3
194	PW11	27	Kabupaten Brebes	3.031	3	2.725	2	2.704	2	3.060	3
195	PW11	28	Kota Tegal	3.092	3	2.959	2	2.562	2	3.070	3
196	PW11	29	Kabupaten Jepara	3.261	3	3.110	3	2.910	2	3.100	3
12			DI Yogyakarta								
197	PW12	1	Kabupaten Purworejo	3.309	3	3.031	3	2.964	2	3.050	3
198	PW12	2	Kabupaten Cilacap	3.249	3	3.095	3	3.100	3	3.120	3
199	PW12	3	Kabupaten Bantul	3.010	3	2.807	2	2.930	2	3.060	3
200	PW12	4	Kota Magelang	3.290	3	3.083	3	2.940	2	3.060	3
201	PW12	5	Kabupaten Magelang	3.262	3	3.176	3	3.020	3	3.000	3
202	PW12	6	Kabupaten Gunung Kidul	3.191	3	3.100	3	2.910	2	3.060	3
203	PW12	7	Kabupaten Sleman	3.461	3	3.232	3	3.110	3	3.060	3
204	PW12	8	Kabupaten Kebumen	3.191	3	3.019	3	2.910	2	3.180	3
205	PW12	9	Kabupaten Klaten	3.105	3	2.763	2	2.850	2	3.100	3
206	PW12	10	Kabupaten Kulon Progo	3.152	3	2.925	2	2.930	2	3.150	3
207	PW12	11	Kota Yogyakarta	3.319	3	3.113	3	2.838	2	3.000	3
13			Jawa Timur								
208	PW13	1	Kabupaten Banyuwangi	3.434	3	3.226	3	2.930	2	3.150	3
209	PW13	2	Kota Surabaya	3.483	3	3.458	3	2.930	2	3.000	3
210	PW13	3	Kabupaten Bojonegoro	3.205	3	2.940	2	2.940	2	3.000	3
211	PW13	4	Kabupaten Bondowoso	3.220	3	2.720	2	2.466	2	3.000	3
212	PW13	5	Kabupaten Jombang	3.241	3	2.913	2	2.810	2	3.000	3
213	PW13	6	Kabupaten Lumajang	3.351	3	2.975	2	2.840	2	3.000	3
214	PW13	7	Kabupaten Pacitan	3.190	3	2.880	2	2.693	2	3.000	3
215	PW13	8	Kabupaten Pasuruan	3.147	3	2.738	2	2.770	2	3.000	3
216	PW13	9	Kabupaten Ponorogo	3.006	3	2.940	2	2.206	2	2.900	2
217	PW13	10	Kabupaten Probolinggo	3.110	3	2.710	2	1.660	1	2.900	2
218	PW13	11	Kabupaten Tulungagung	3.118	3	2.394	2	2.200	2	2.610	2
219	PW13	12	Kota Blitar	3.199	3	2.940	2	2.930	2	3.000	3
220	PW13	13	Kota Mojokerto	3.178	3	3.094	3	2.930	2	3.000	3
221	PW13	14	Kota Malang	3.326	3	3.263	3	2.930	2	3.000	3
222	PW13	15	Kabupaten Blitar	3.215	3	2.975	2	2.850	2	3.000	3
223	PW13	16	Kabupaten Lamongan	3.070	3	2.983	2	2.420	2	3.000	3

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
224	PW13	17	Kabupaten Situbondo	3.250	3	2.913	2	2.890	2	3.000	3
225	PW13	18	Kota Probolinggo	3.243	3	2.939	2	2.860	2	3.000	3
226	PW13	19	Kota Kediri	3.203	3	2.988	2	2.890	2	3.000	3
227	PW13	20	Kabupaten Gresik	3.267	3	2.913	2	2.930	2	3.070	3
228	PW13	21	Kabupaten Kediri	3.112	3	2.464	2	2.680	2	3.210	3
229	PW13	22	Kabupaten Sidoarjo	3.150	3	2.813	2	2.930	2	3.000	3
230	PW13	23	Kabupaten Pamekasan	3.247	3	2.951	2	2.930	2	3.000	3
231	PW13	24	Kabupaten Sumenep	3.161	3	3.020	3	2.850	2	3.060	3
232	PW13	25	Kota Madiun	3.252	3	2.856	2	2.690	2	3.000	3
233	PW13	26	Kabupaten Magetan	3.203	3	2.788	2	2.770	2	3.000	3
234	PW13	27	Kabupaten Trenggalek	3.100	3	2.782	2	2.850	2	2.620	2
235	PW13	28	Kabupaten Ngawi	3.224	3	2.951	2	2.940	2	3.000	3
236	PW13	29	Kabupaten Tuban	3.259	3	2.926	2	2.930	2	3.000	3
237	PW13	30	Kabupaten Madiun	3.304	3	2.989	2	2.930	2	2.710	2
238	PW13	31	Kota Pasuruan	3.090	3	3.001	3	2.530	2	3.000	3
239	PW13	32	Kota Batu	3.277	3	3.076	3	2.930	2	2.900	2
240	PW13	33	Kabupaten Nganjuk	3.169	3	3.038	3	2.790	2	3.000	3
241	PW13	34	Kabupaten Jember	3.059	3	2.676	2	2.440	2	2.910	2
242	PW13	35	Kabupaten Sampang	3.157	3	3.010	3	2.630	2	3.000	3
243	PW13	36	Kabupaten Mojokerto	3.161	3	2.775	2	2.440	2	3.000	3
244	PW13	37	Kabupaten Malang	3.233	3	3.000	3	2.260	2	3.000	3
245	PW13	38	Kabupaten Bangkalan	3.149	3	2.907	2	2.580	2	2.900	2
14			Kalimantan Barat								
246	PW14	1	Kota Pontianak	3.354	3	3.060	3	2.360	2	3.000	3
247	PW14	2	Kabupaten Landak	3.207	3	3.123	3	2.620	2	3.000	3
248	PW14	3	Kabupaten Sintang	3.235	3	3.103	3	2.570	2	3.000	3
249	PW14	4	Kabupaten Sanggau	3.070	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
250	PW14	5	Kabupaten Kubu Raya	3.020	3	3.013	3	2.730	2	3.000	3
251	PW14	6	Kota Singkawang	3.261	3	3.115	3	2.930	2	3.000	3
252	PW14	7	Kabupaten Mempawah	3.176	3	3.130	3	2.850	2	3.000	3
253	PW14	8	Kabupaten Sekadau	3.100	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
254	PW14	9	Kabupaten Ketapang	3.040	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
255	PW14	10	Kabupaten Kapuas Hulu	3.010	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
256	PW14	11	Kabupaten Melawi	2.814	2	2.434	2	2.662	2	3.000	3
257	PW14	12	Kabupaten Kayong Utara	2.220	2	2.000	2	2.000	2	3.000	3
258	PW14	13	Kabupaten Bengkayang	2.200	2	2.000	2	1.800	1	2.710	2
259	PW14	14	Kabupaten Sambas	3.008	3	2.570	2	2.360	2	3.000	3
15			Kalimantan Tengah								
260	PW15	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	3.072	3	2.800	2	2.780	2	3.000	3
261	PW15	2	Kabupaten Kotawaringin Timur	3.029	3	2.613	2	2.836	2	3.000	3
262	PW15	3	Kabupaten Lamandau	3.066	3	2.875	2	2.910	2	3.000	3
263	PW15	4	Kota Palangka Raya	3.092	3	2.880	2	2.730	2	3.000	3
264	PW15	5	Kabupaten Pulang Pisau	3.024	3	2.650	2	2.706	2	2.440	2
265	PW15	6	Kabupaten Barito Selatan	3.001	3	2.413	2	2.820	2	3.000	3
266	PW15	7	Kabupaten Gunung Mas	3.064	3	2.750	2	2.910	2	3.000	3
267	PW15	8	Kabupaten Barito Utara	3.057	3	2.838	2	2.910	2	3.030	3
268	PW15	9	Kabupaten Barito Timur	3.067	3	2.819	2	2.838	2	2.480	2
269	PW15	10	Kabupaten Sukamara	3.066	3	2.831	2	2.910	2	3.000	3

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
270	PW15	11	Kabupaten Kapuas	2.557	2	2.288	2	2.820	2	2.330	2
271	PW15	12	Kabupaten Murung Raya	2.986	2	2.588	2	2.590	2	3.000	3
272	PW15	13	Kabupaten Katingan	2.975	2	2.476	2	2.600	2	3.000	3
273	PW15	14	Kabupaten Seruyan	2.962	2	2.380	2	2.750	2	3.000	3
16 Kalimantan Selatan											
274	PW16	1	Kabupaten Banjar	3.262	3	2.950	2	2.940	2	3.000	3
275	PW16	2	Kota Banjarmasin	3.152	3	3.004	3	3.020	3	3.000	3
276	PW16	3	Kota Banjarbaru	3.165	3	3.069	3	2.900	2	3.000	3
277	PW16	4	Kabupaten Tabalong	3.099	3	2.532	2	2.930	2	3.000	3
278	PW16	5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.260	3	2.925	2	2.790	2	2.810	2
279	PW16	6	Kabupaten Balangan	3.202	3	2.951	2	2.980	2	3.000	3
280	PW16	7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.554	3	3.438	3	3.090	3	3.000	3
281	PW16	8	Kabupaten Tapin	3.013	3	2.738	2	2.900	2	3.000	3
282	PW16	9	Kabupaten Tanah Bumbu	3.205	3	2.606	2	2.740	2	3.000	3
283	PW16	10	Kabupaten Kotabaru	3.436	3	2.876	2	2.430	2	2.810	2
284	PW16	11	Kabupaten Tanah Laut	3.035	3	2.800	2	2.900	2	3.000	3
285	PW16	12	Kabupaten Barito Kuala	3.429	3	2.768	2	2.600	2	3.000	3
286	PW16	13	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2.980	2	2.883	2	3.020	3	3.000	3
17 Kalimantan Timur											
287	PW17	1	Kota Bontang	3.199	3	3.200	3	2.830	2	3.000	3
288	PW17	2	Kota Samarinda	3.161	3	3.181	3	2.892	2	3.000	3
289	PW17	3	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.720	2	2.890	2	2.710	2	3.000	3
290	PW17	4	Kabupaten Berau	3.142	3	3.200	3	3.000	3	3.000	3
291	PW17	5	Kabupaten Kutai Barat	3.140	3	2.938	2	2.952	2	3.000	3
292	PW17	6	Kabupaten Kutai Timur	3.013	3	2.909	2	2.910	2	3.000	3
293	PW17	7	Kabupaten Paser	3.309	3	3.203	3	2.830	2	3.000	3
294	PW17	8	Kabupaten Kutai Kertanegara	3.202	3	3.175	3	2.940	2	3.000	3
295	PW17	9	Kota Balikpapan	3.033	3	3.100	3	2.740	2	3.000	3
296	PW17	10	Kabupaten Mahakam Ulu	2.912	2	2.950	2	2.964	2	3.000	3
18 Sulawesi Utara											
297	PW18	1	Kota Manado	2.750	2	2.400	2	1.640	1	3.120	3
298	PW18	2	Kota Kotamobagu	3.100	3	3.010	3	2.280	2	3.000	3
299	PW18	3	Kabupaten Kepulauan Talaud	3.170	3	3.031	3	2.766	2	3.200	3
300	PW18	4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3.025	3	2.883	2	2.408	2	3.000	3
301	PW18	5	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3.032	3	2.553	2	3.068	3	3.020	3
302	PW18	6	Kabupaten Minahasa Tenggara	3.140	3	3.180	3	3.036	3	3.020	3
303	PW18	7	Kota Tomohon	3.010	3	2.347	2	2.266	2	3.040	3
304	PW18	8	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.001	3	2.897	2	2.488	2	3.180	3
305	PW18	9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	3.003	3	2.975	2	2.400	2	3.240	3
306	PW18	10	Kabupaten Minahasa Selatan	3.016	3	2.508	2	2.396	2	2.900	2
307	PW18	11	Kabupaten Minahasa	2.835	2	2.338	2	1.558	1	2.730	2
308	PW18	12	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	3.138	3	2.700	2	2.616	2	2.940	2
309	PW18	13	Kabupaten Bolaang Mongondow	2.906	2	2.728	2	1.848	1	3.030	3
310	PW18	14	Kota Bitung	3.166	3	3.000	3	2.240	2	3.090	3
311	PW18	15	Kabupaten Minahasa Utara	2.430	2	2.240	2	1.420	1	3.000	3
19 Sulawesi Tengah											
312	PW19	1	Kota Palu	3.258	3	3.175	3	2.484	2	3.000	3
313	PW19	2	Kabupaten Tojo Una Una	3.047	3	2.992	2	2.493	2	2.900	2

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
314	PW19	3	Kabupaten Poso	3.172	3	3.197	3	2.911	2	3.000	3
315	PW19	4	Kabupaten Buol	3.065	3	2.738	2	2.364	2	3.000	3
316	PW19	5	Kabupaten Banggai Laut	3.006	3	2.675	2	2.238	2	3.000	3
317	PW19	6	Kabupaten Morowali	3.191	3	3.006	3	2.634	2	3.000	3
318	PW19	7	Kabupaten Banggai	3.494	3	3.361	3	2.344	2	3.000	3
319	PW19	8	Kabupaten Parigi Moutong	3.112	3	2.950	2	2.038	2	3.000	3
320	PW19	9	Kabupaten Banggai Kepulauan	2.525	2	2.774	2	2.020	2	2.810	2
321	PW19	10	Kabupaten Donggala	2.578	2	2.390	2	1.930	1	2.620	2
322	PW19	11	Kabupaten Morowali Utara	3.006	3	2.822	2	2.396	2	2.510	2
323	PW19	12	Kabupaten Tolitoli	2.627	2	2.313	2	2.000	2	3.000	3
324	PW19	13	Kabupaten Sigi	3.166	3	3.027	3	2.168	2	3.000	3
20			Sulawesi Tenggara								
325	PW20	1	Kota Baubau	3.190	3	3.188	3	2.802	2	3.000	3
326	PW20	2	Kabupaten Konawe Selatan	2.461	2	2.250	2	2.438	2	2.390	2
327	PW20	3	Kabupaten Kolaka	3.126	3	2.925	2	2.874	2	3.000	3
328	PW20	4	Kabupaten Bombana	3.600	3	3.281	3	2.960	2	3.000	3
329	PW20	5	Kota Kendari	3.414	3	3.475	3	2.438	2	3.000	3
330	PW20	6	Kabupaten Buton	2.977	2	2.772	2	2.910	2	2.140	2
331	PW20	7	Kabupaten Wakatobi	3.279	3	2.988	2	2.980	2	2.340	2
332	PW20	8	Kabupaten Kolaka Utara	3.030	3	2.702	2	2.964	2	3.000	3
333	PW20	9	Kabupaten Muna	2.814	2	2.769	2	1.820	1	2.240	2
334	PW20	10	Kabupaten Buton Tengah	2.784	2	2.544	2	2.216	2	2.290	2
335	PW20	11	Kabupaten Konawe Utara	3.011	3	2.900	2	2.910	2	3.000	3
336	PW20	12	Kabupaten Konawe	3.219	3	2.160	2	2.960	2	3.000	3
337	PW20	13	Kabupaten Muna Barat	2.662	2	2.413	2	2.090	2	3.000	3
338	PW20	14	Kabupaten Buton Utara	2.715	2	2.120	2	1.620	1	2.140	2
339	PW20	15	Kabupaten Konawe Kepulauan	2.573	2	1.975	1	2.052	2	2.070	2
340	PW20	16	Kabupaten Kolaka Timur	2.800	2	2.690	2	1.220	1	2.510	2
341	PW20	17	Kabupaten Buton Selatan	2.998	2	2.734	2	2.890	2	3.000	3
21			Sulawesi Selatan								
342	PW21	1	Kabupaten Pinrang	3.078	3	2.989	2	2.890	2	3.000	3
343	PW21	2	Kabupaten Luwu Utara	3.010	3	2.840	2	2.890	2	3.000	3
344	PW21	3	Kota Makassar	3.263	3	2.720	2	2.910	2	3.000	3
345	PW21	4	Kabupaten Toraja Utara	2.358	2	2.030	2	2.000	2	2.810	2
346	PW21	5	Kabupaten Soppeng	3.042	3	2.920	2	2.930	2	2.620	2
347	PW21	6	Kabupaten Gowa	3.201	3	2.950	2	2.740	2	3.000	3
348	PW21	7	Kabupaten Luwu Timur	3.120	3	2.950	2	2.980	2	3.000	3
349	PW21	8	Kabupaten Bulukumba	3.137	3	2.782	2	2.790	2	2.330	2
350	PW21	9	Kabupaten Wajo	3.000	3	2.650	2	2.550	2	3.000	3
351	PW21	10	Kota Palopo	3.057	3	2.594	2	1.690	1	3.000	3
352	PW21	11	Kabupaten Sidrap	3.387	3	2.976	2	2.930	2	3.000	3
353	PW21	12	Kabupaten Bantaeng	3.105	3	2.970	2	2.830	2	3.000	3
354	PW21	13	Kabupaten Luwu	3.111	3	2.744	2	2.510	2	2.710	2
355	PW21	14	Kabupaten Maros	3.426	3	3.288	3	2.710	2	3.000	3
356	PW21	15	Kabupaten Enrekang	2.885	2	2.780	2	2.964	2	3.000	3
357	PW21	16	Kabupaten Barru	1.990	1	1.500	1	1.070	1	2.690	2
358	PW21	17	Kabupaten Jeneponto	2.857	2	2.552	2	2.520	2	2.440	2
359	PW21	18	Kabupaten Kep. Selayar	1.000	1	1.000	1	1.000	1	2.850	2

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
360	PW21	19	Kabupaten Sinjai	3.239	3	3.138	3	2.880	2	3.000	3
361	PW21	20	Kabupaten Takalar	2.847	2	2.670	2	2.010	2	2.910	2
362	PW21	21	Kabupaten Tana Toraja	2.547	2	2.437	2	2.210	2	2.210	2
363	PW21	22	Kota Parepare	3.463	3	3.063	3	2.930	2	3.000	3
364	PW21	23	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3.270	3	3.050	3	2.928	2	3.000	3
365	PW21	24	Kabupaten Bone	3.125	3	3.070	3	2.964	2	3.000	3
		22	Bali								
366	PW22	1	Kabupaten Badung	3.200	3	2.970	2	2.781	2	3.060	3
367	PW22	2	Kabupaten Gianyar	3.194	3	2.919	2	2.664	2	3.100	3
368	PW22	3	Kota Denpasar	3.359	3	3.110	3	2.860	2	3.120	3
369	PW22	4	Kabupaten Tabanan	3.208	3	3.090	3	2.640	2	3.020	3
370	PW22	5	Kabupaten Karangasem	3.045	3	2.981	2	2.755	2	3.000	3
371	PW22	6	Kabupaten Klungkung	3.183	3	3.050	3	2.860	2	3.000	3
372	PW22	7	Kabupaten Bangli	3.160	3	3.031	3	2.874	2	3.020	3
373	PW22	8	Kabupaten Jembrana	3.036	3	2.840	2	2.858	2	3.000	3
374	PW22	9	Kabupaten Buleleng	3.141	3	2.995	2	2.559	2	3.000	3
		23	NTB								
375	PW23	1	Kabupaten Lombok Tengah	3.113	3	3.038	3	2.990	2	3.000	3
376	PW23	2	Kota Mataram	3.230	3	3.219	3	3.036	3	3.000	3
377	PW23	3	Kabupaten Sumbawa Barat	3.128	3	2.850	2	2.582	2	3.000	3
378	PW23	4	Kabupaten Sumbawa	2.858	2	2.927	2	2.634	2	3.000	3
379	PW23	5	Kabupaten Bima	3.095	3	2.876	2	2.070	2	3.000	3
380	PW23	6	Kabupaten Lombok Utara	3.052	3	2.926	2	2.920	2	2.810	2
381	PW23	7	Kota Bima	2.972	2	2.473	2	2.448	2	3.000	3
382	PW23	8	Kabupaten Dompu	3.068	3	2.606	2	2.448	2	3.000	3
383	PW23	9	Kabupaten Lombok Barat	3.193	3	3.169	3	3.132	3	3.000	3
384	PW23	10	Kabupaten Lombok Timur	3.252	3	3.245	3	2.614	2	3.000	3
		24	NTT								
385	PW24	1	Kabupaten Sikka	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	2.300	2
386	PW24	2	Kabupaten Sumba Timur	3.474	3	2.738	2	2.000	2	3.000	3
387	PW24	3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	2.700	2
388	PW24	4	Kabupaten Belu	2.821	2	2.388	2	1.632	1	3.000	3
389	PW24	5	Kabupaten Flores Timur	2.553	2	2.028	2	1.742	1	3.000	3
390	PW24	6	Kabupaten Alor	2.609	2	2.060	2	1.770	1	2.700	2
391	PW24	7	Kabupaten Ende	2.400	2	2.025	2	1.000	1	2.020	2
392	PW24	8	Kabupaten Kupang	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	1.930	1
393	PW24	9	Kabupaten Lembata	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	1.240	1
394	PW24	10	Kabupaten Manggarai	3.009	3	2.581	2	2.316	2	3.000	3
395	PW24	11	Kabupaten Ngada	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	2.510	2
396	PW24	12	Kabupaten Sumba Barat	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	2.610	2
397	PW24	13	Kota Kupang	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	1.600	1
398	PW24	14	Kabupaten Rote Ndao	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	1.120	1
399	PW24	15	Kabupaten Nagekeo	2.484	2	2.080	2	1.540	1	2.050	2
400	PW24	16	Kabupaten Sumba Barat Daya	2.440	2	2.200	2	1.870	1	1.960	1
401	PW24	17	Kabupaten Sumba Tengah	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	2.180	2
402	PW24	18	Kabupaten Manggarai Timur	2.313	2	1.853	1	1.962	1	2.530	2
403	PW24	19	Kabupaten Malaka	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	2.330	2
404	PW24	20	Kabupaten Timor Tengah Utara	dak Evalu	T	dak Evalu	T	dak Evalu	T	2.530	2

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATERITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
405	PW24	21	Kabupaten Manggarai Barat	3.059	3	2.450	2	2.510	2	3.000	3
406	PW24	22	Kabupaten Sabu Raijua	Jak Evalu	T	Jak Evalu	T	Jak Evalu	T	1.810	1
		25	Maluku								
407	PW25	1	Kota Ambon	2.063	2	2.363	2	2.530	2	2.620	2
408	PW25	2	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2.832	2	2.513	2	2.460	2	2.180	2
409	PW25	3	Kabupaten Maluku Tenggara	2.625	2	2.488	2	2.000	2	2.540	2
410	PW25	4	Kabupaten Maluku Tengah	3.226	3	3.176	3	2.928	2	3.060	3
411	PW25	5	Kota Tual	3.289	3	2.632	2	2.620	2	2.450	2
412	PW25	6	Kabupaten Seram Bagian Timur	2.734	2	2.776	2	2.580	2	3.000	3
413	PW25	7	Kabupaten Maluku Barat Daya	2.871	2	2.157	2	2.220	2	2.200	2
414	PW25	8	Kabupaten Buru	3.040	3	2.583	2	2.760	2	3.000	3
415	PW25	9	Kabupaten Seram Bagian Barat	2.221	2	2.026	2	1.390	1	2.290	2
416	PW25	10	Kabupaten Kepulauan Aru	2.711	2	2.326	2	2.540	2	3.000	3
417	PW25	11	Kabupaten Buru Selatan	1.990	1	1.945	1	2.680	2	2.620	2
		26	Papua								
418	PW26	1	Kabupaten Merauke	2.425	2	2.240	2	2.000	2	3.030	3
419	PW26	2	Kota Jayapura	2.816	2	2.375	2	1.814	1	3.000	3
420	PW26	3	Kabupaten Puncak Jaya	1.804	1	1.270	1	1.650	1	2.060	2
421	PW26	4	Kabupaten Lanny Jaya	1.705	1	1.490	1	1.470	1	1.210	1
422	PW26	5	Kabupaten Intan Jaya	1.596	1	1.200	1	1.550	1	1.060	1
423	PW26	6	Kabupaten Jayapura	2.881	2	2.160	2	2.290	2	2.610	2
424	PW26	7	Kabupaten Nabire	2.112	2	1.781	1	1.314	1	2.600	2
425	PW26	8	Kabupaten Asmat	1.855	1	1.325	1	1.910	1	1.030	1
426	PW26	9	Kabupaten Kep. Yapen	1.774	1	1.820	1	2.000	2	3.030	3
427	PW26	10	Kabupaten Keerom	2.313	2	1.813	1	2.062	2	3.000	3
428	PW26	11	Kabupaten Supiori	1.565	1	1.038	1	1.802	1	2.310	2
429	PW26	12	Kabupaten Jayawijaya	2.004	2	1.790	1	1.960	1	3.000	3
430	PW26	13	Kabupaten Yahukimo	1.469	1	1.190	1	1.470	1	1.130	1
431	PW26	14	Kabupaten Tolikara	1.776	1	1.413	1	1.314	1	1.100	1
432	PW26	15	Kabupaten Yalimo	1.796	1	1.413	1	1.234	1	1.750	1
433	PW26	16	Kabupaten Nduga	1.727	1	1.600	1	1.920	1	2.710	2
434	PW26	17	Kabupaten Puncak	1.867	1	1.320	1	1.480	1	1.890	1
435	PW26	18	Kabupaten Peg. Bintang	1.980	1	1.800	1	2.000	2	2.070	2
436	PW26	19	Kabupaten Waropen	1.481	1	1.200	1	1.630	1	0.410	1
437	PW26	20	Kabupaten Sarmi	1.991	1	1.625	1	1.256	1	1.160	1
438	PW26	21	Kabupaten Biak Numfor	1.885	1	1.513	1	1.624	1	2.620	2
439	PW26	22	Kabupaten Mimika	2.717	2	2.480	2	2.040	2	2.710	2
440	PW26	23	Kabupaten Paniai	1.879	1	1.530	1	1.910	1	2.530	2
441	PW26	24	Kabupaten Boven Digoel	1.464	1	1.332	1	1.364	1	2.360	2
442	PW26	25	Kabupaten Mappi	1.481	1	1.200	1	1.630	1	2.250	2
443	PW26	26	Kabupaten Mamberamo Raya	1.701	1	1.070	1	1.710	1	1.000	1
444	PW26	27	Kabupaten Mamberamo Tengah	1.230	1	1.025	1	1.180	1	1.900	1
445	PW26	28	Kabupaten Dogiyai	1.373	1	1.200	1	1.466	1	1.180	1
446	PW26	29	Kabupaten Deliayai	1.416	1	1.000	1	1.000	1	1.380	1
		27	Papua Barat								
447	PW27	1	Kabupaten Sorong	2.678	2	2.540	2	1.950	1	3.000	3
448	PW27	2	Kota Sorong	2.793	2	2.490	2	2.600	2	3.000	3
449	PW27	3	Kabupaten Teluk Bintuni	2.425	2	2.060	2	1.910	1	1.390	1

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
450	PW27	4	Kabupaten Raja Ampat	3.010	3	2.880	2	2.310	2	2.650	2
451	PW27	5	Kabupaten Teluk Wondama	2.889	2	2.700	2	2.780	2	2.610	2
452	PW27	6	Kabupaten Tambrauw	2.675	2	2.350	2	2.152	2	2.980	2
453	PW27	7	Kabupaten Maybrat	2.266	2	1.930	1	1.710	1	1.550	1
454	PW27	8	Kabupaten Manokwari Selatan	2.471	2	1.988	1	2.478	2	2.240	2
455	PW27	9	Kabupaten Pegunungan Arfak	2.428	2	2.315	2	1.910	1	2.140	2
456	PW27	10	Kabupaten Fakfak	2.872	2	2.688	2	2.364	2	2.940	2
457	PW27	11	Kabupaten Sorong Selatan	2.837	2	2.650	2	2.481	2	2.910	2
458	PW27	12	Kabupaten Manokwari	2.854	2	2.663	2	2.868	2	3.180	3
459	PW27	13	Kabupaten Kaimana	2.867	2	2.778	2	2.804	2	3.000	3
28			Kepulauan Riau								
460	PW28	1	Kota Tanjungpinang	3.185	3	2.994	2	2.930	2	3.000	3
461	PW28	2	Kabupaten Karimun	3.218	3	3.000	3	3.006	3	3.000	3
462	PW28	3	Kabupaten Bintan	3.346	3	3.320	3	2.642	2	3.020	3
463	PW28	4	Kota Batam	3.277	3	3.285	3	2.750	2	3.120	3
464	PW28	5	Kabupaten Kep. Anambas	3.119	3	2.895	2	2.870	2	3.000	3
465	PW28	6	Kabupaten Lingga	3.165	3	2.958	2	2.910	2	3.020	3
466	PW28	7	Kabupaten Natuna	3.146	3	2.909	2	2.930	2	3.000	3
29			Kepulauan Bangka Belitung								
467	PW29	1	Kabupaten Bangka Tengah	3.181	3	3.070	3	3.020	3	3.000	3
468	PW29	2	Kabupaten Bangka	3.197	3	3.076	3	3.020	3	3.000	3
469	PW29	3	Kabupaten Belitung	3.200	3	3.313	3	3.040	3	3.000	3
470	PW29	4	Kabupaten Belitung Timur	2.818	2	2.344	2	2.910	2	2.710	2
471	PW29	5	Kabupaten Bangka Barat	2.750	2	2.330	2	1.720	1	2.390	2
472	PW29	6	Kota Pangkalpinang	2.632	2	2.250	2	2.932	2	3.000	3
473	PW29	7	Kabupaten Bangka Selatan	2.000	2	2.532	2	1.950	1	2.440	2
30			Banten								
474	PW30	1	Kabupaten Serang	3.070	3	2.870	2	2.910	2	3.000	3
475	PW30	2	Kota Tangerang	3.141	3	3.072	3	2.982	2	3.120	3
476	PW30	3	Kota Tangerang Selatan	3.144	3	2.988	2	2.982	2	3.120	3
477	PW30	4	Kabupaten Tangerang	3.016	3	3.000	3	3.070	3	3.150	3
478	PW30	5	Kabupaten Lebak	3.066	3	2.870	2	2.980	2	3.000	3
479	PW30	6	Kabupaten Pandeglang	3.060	3	2.810	2	2.550	2	3.000	3
480	PW30	7	Kota Cilegon	3.125	3	3.038	3	3.000	3	3.180	3
481	PW30	8	Kota Serang	3.075	3	3.009	3	2.910	2	3.000	3
31			Gorontalo								
482	PW31	1	Kabupaten Gorontalo	3.044	3	2.800	2	2.530	2	3.030	3
483	PW31	2	Kota Gorontalo	3.085	3	3.000	3	2.598	2	3.060	3
484	PW31	3	Kabupaten Pohuwato	3.116	3	2.450	2	2.000	2	3.060	3
485	PW31	4	Kabupaten Bone Bolango	3.031	3	3.000	3	2.600	2	3.030	3
486	PW31	5	Kabupaten Boalemo	3.010	3	2.673	2	1.250	1	3.000	3
487	PW31	6	Kabupaten Gorontalo Utara	3.026	3	2.881	2	1.096	1	3.000	3
32			Sulawesi Barat								
488	PW32	1	Kabupaten Majene	3.200	3	2.814	2	2.800	2	3.000	3
489	PW32	2	Kabupaten Mamuju	3.461	3	2.994	2	3.010	3	3.000	3
490	PW32	3	Kabupaten Polewali Mandar	3.450	3	3.070	3	2.710	2	3.000	3
491	PW32	4	Kabupaten Pasangkayu	3.201	3	2.897	2	2.850	2	3.000	3
492	PW32	5	Kabupaten Mamasa	3.003	3	2.853	2	2.850	2	3.000	3

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATORITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
493	PW32	6	Kabupaten Mamuju Tengah	3.017	3	2.907	2	2.920	2	3.000	3
		33	Maluku Utara								
494	PW33	1	Kabupaten Halmahera Utara	2.924	2	2.981	2	2.910	2	3.000	3
495	PW33	2	Kota Tidore Kepulauan	3.258	3	3.069	3	2.856	2	3.000	3
496	PW33	3	Kabupaten Halmahera Tengah	2.763	2	2.575	2	2.856	2	3.000	3
497	PW33	4	Kabupaten Pulau Taliabu	2.251	2	1.963	1	1.912	1	2.080	2
498	PW33	5	Kabupaten Halmahera Barat	3.207	3	3.177	3	3.096	3	3.000	3
499	PW33	6	Kabupaten Kepulauan Sula	2.175	2	2.100	2	2.162	2	2.190	2
500	PW33	7	Kabupaten Halmahera Selatan	3.132	3	2.881	2	2.856	2	3.000	3
501	PW33	8	Kabupaten Pulau Morotai	2.819	2	2.263	2	2.526	2	2.710	2
502	PW33	9	Kabupaten Halmahera Timur	2.892	2	2.719	2	2.586	2	2.130	2
503	PW33	10	Kota Ternate	3.022	3	3.169	3	2.856	2	3.000	3
		34	Kalimantan Utara								
504	PW34	1	Kabupaten Nunukan	3.151	3	2.980	2	2.340	2	3.000	3
505	PW34	2	Kabupaten Malinau	3.137	3	2.860	2	2.220	2	2.080	2
506	PW34	3	Kota Tarakan	3.003	3	2.972	2	2.438	2	3.000	3
507	PW34	4	Kabupaten Bulungan	3.393	3	3.340	3	2.830	2	3.000	3
508	PW34	5	Kabupaten Tana Tidung	3.202	3	3.150	3	2.580	2	3.000	3

Rekap Kabupaten/Kota	SPIP	MRI	IEPK	APIP
Level 3	331	118	33	363
Level 2	140	341	395	118
Level 1	25	37	68	27
Tidak Evaluasi	12	12	12	0
Jumlah	508	508	508	508


Peringkat Instansi

 Cari Wilayah

No ↑	Nama Instansi	Indeks
65	Pemerintah Kota Pematang Siantar	95
98	Pemerintah Kabupaten Asahan	93
126	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	92
141	Pemerintah Kota Tanjungbalai	91
185	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	89
195	Pemerintah Kabupaten Simalungun	88
222	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	87
235	Pemerintah Kabupaten Langkat	86
258	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	84
259	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84
272	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	83
274	Pemerintah Kota Medan	83
313	Pemerintah Kabupaten Nias	80
315	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	80
331	Pemerintah Kota Gunungsitoli	78
334	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	77
337	Pemerintah Kabupaten Toba	77
339	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	77
348	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	76
354	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	75
357	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	75
359	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	74
378	Pemerintah Kabupaten Karo	72
382	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	72
385	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	71
397	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	68
404	Pemerintah Kota Binjai	66
406	Pemerintah Kota Padangsidiempuan	66
411	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	66
420	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	64
445	Pemerintah Kota Sibolga	58
460	Pemerintah Kabupaten Dairi	54
467	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	52
474	Pemerintah Kabupaten Samosir	49

Peringkat Instansi

Nilai Capaian erintah Provinsi Sumatera Utara



Jai Rerata
Provinsi Sumatera Utara

No ↑	Nama Instansi	Indeks
269	Pemerintah Kota Medan	83
290	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	81
311	Pemerintah Kabupaten Nias	80
328	Pemerintah Kota Gunungsitoli	78
331	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	77
333	Pemerintah Kabupaten Toba	77
336	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	77
351	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	74
359	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	74
360	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	74

Records per page: 10 30 1-20 of 34 | < < > >|

41492000

otal Nilai Capaian
merintah Provinsi Sumatera Utara



ilai Rerata
ovinsi Sumatera Utara



Peringkat Instansi

Carl Wilayah

No ↑	Nama Instansi
269	Pemerintah Kota Medan
290	Pemerintah Kabupaten Batu Bara
311	Pemerintah Kabupaten Nias
328	Pemerintah Kota Gunungsitoli
331	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
333	Pemerintah Kabupaten Toba
336	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
351	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
359	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
360	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Records per page: 10 ▾ 11-20 of 34 ↗

**REKAPITULASI LAPORAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU (PUTT) YANG DISELESAIKAN BERDASARKAN KESIMPULAN HASIL
TELAAHANUNTUK MELAKSANAKAN PUTT
LAPORAN MENGINFORMASIKAN JUMLAH TEMUAN YANG BERINDIKASI PWKKND**

No	Sumber	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tanggal Masuk Surat	Perihal	Uraian	Status
1	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	K/972/VII/RES.7.4/2023/Ditreskrimnas	24/07/2023		Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	Dugaan pelaksanaan pekerjaan PSR di Kab Labuhanbatu Selatan TA. 2018 s/d TA. 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/103/ir.III/lt.kab/2024 Tanggal: 26 Feb 2024
2	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/1329/IX/Res.3.3/2023/Reskrim	26/09/2023	26/09/2023	Permintaan data dan informasi	Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembuatan Aplikasi Mondes (Monitoring Desa) TA. 2023 yang dilaikan oleh 52 Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan APBDesa TA. 2023	Sedang proses Audit
3	Kemendikbudristek	11869/RHS/G6/UWS.05.00/2023	27/12/2023	12/01/2024	Pengaduan Masyarakat	Dugaan peotongan tunjangan sertifikasi guru senilai Rp1.200.000,00 yang di gunakan untuk kegiatan bimtek pada tanggal 05 Desember 2022	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/35/lt.kab/2024 Tanggal: 17 Januari 2024
4	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/47/I/Res.3.3/2024/Reskrim	08/01/2024	08/01/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan Tipikor terkait kegiatan pengadaan alat Hematology Analyzer TA. 2023 dan pengadaan alat USG 2 Dimensi Digital TA. 2022 dan TA. 2023 OLEH Dinas Kesehatan Labuhanbatu Selatan TA. 2022 dan TA. 2023	Sedang proses Audit
5	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/102/I/Res.3.3/2024/Reskrim	11/01/2024	15/01/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan tindak pidana korupsi terkait Penggunaan Anggaran APBDesa Desa Binanga Dua sebesar Rp154.000.000,00 pada tanggal 8 September 2023 oleh Desa Binanga Dua.	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/298/ir.usa/ltkab/2024 Tanggal: 20 Juni 2024
6	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/953/I/Res.3.3/2024/Reskrim	11/01/2024	15/01/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan tndak pidana korupsi terkait pengadaan Videotron Outdoor oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabu Labuhanbatu Selatan yang bersumber dana dari APBD TA 2023	Sedang proses Audit
7	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/97/I/Res.3.3/2024/Reskrim	11/01/2024	15/01/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan Tipikor pada pengelolaan APBdes Desa Asam Jawa pada TA 2023	Belum ditindaklanjuti
8	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/98/I/Res.3.3/2024/Reskrim	11/01/2024	15/01/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan Tipikor terkait kegiatan pembangunan taman di komplek perkantoran bupati Labuhanbatu Selatan oleh Dinas PUTR Kab. Labuhanbatu Selatan yang bersumber dari Dana APBD Kab Labusel TA. 2022	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/149/ir.III/lt.kab/2024 Tanggal: 22 Maret 2024
9	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/115/I/Res.3.3/2024/Reskrim	12/01/2024	15/01/2024	Permintaan data dan informasi	Pengaduan Masyarakat terkait ketidaksesuaian honor atau gaji yang diterima oleh Del Purwanto sebagai pengajar sekolah SD Negeri 114618 Kotapinang pada tahun 2018 s/d 2022 dan SD Negeri 02 Kotapinang pada tahun 2023 s/d sekarang dari kepala sekolah An. Hj. Hainiar, S.Pd serta dugsan kegiatan fiktif di lingkungan Sekolah SD Negeri 02 Kotapinang yang dilakukan oleh kepala sekolah An. Hj. Hainiar, S.Pd	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/176/ir.lt.kab/2024 Tanggal: 17 April 2024

10	Penah Aktivis Sumatera Utara	74/PASU/I/2024	24/01/2024	24/01/2024	Laporan	<p>1. Dugaan Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) TA. 2023</p> <p>2. Dugaan terjadi Mark Up dalam pembangunan jalan di Desa Tanjung Mulia, Dusun Kampung Mangga dengan ukuran +/- 50 m, Dusun Pintasan 150 m dan Dusun Solat volume 10 x 3 x 0,15 m</p> <p>3. Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pembangunan WC dirumah-rumah Masyarakat Desa Tanjung Mulia sehingga terbengkalai</p> <p>4. Dugaan telah melakukan praktik KKN terkait pengadaan Ambulance Desa Tanjung Mulia yang katanya Ambulance tersebut masih baru namun sudah di bengkel</p> <p>5. Dugaan KKN terkait Pembangunan (pengerasan) jalan di Desa Tanjung Mulia yang katanya batu pitrun tetapi faktanya di lokasi adalah Batu Pitrun bercampur Tanah (PTNAH) dan itupun diduga merupakan bantuan dari Perusahaan PT. NBK Jaya dan CV. Vikcuan.</p> <p>6. keterlambatan memberikan Lembaran Pertanggungjawaban (LPJ) kinerja Kepala Desa Tanjung</p>	
11	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-15/L.237/Dek.I/02/2024	06/02/2024	19/02/2024	Permintaan menindaklanjuti Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi/pida pengelolaan Dana Desa (ADD) dan Pembangunan Desa Tanjung Mulia	<p>1. Dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) TA. 2023</p> <p>2. Dugaan terjadi Mark Up dalam pembangunan jalan di Desa Tanjung Mulia, Dusun Kampung Mangga dengan ukuran +/- 50 m, Dusun Pintasan 150 m dan Dusun Solat volume 10 x 3 x 0,15 m</p> <p>3. Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pembangunan WC dirumah-rumah Masyarakat Desa Tanjung Mulia sehingga terbengkalai</p> <p>4. Dugaan telah melakukan praktik KKN terkait pengadaan Ambulance Desa Tanjung Mulia yang katanya Ambulance tersebut masih baru namun sudah di bengkel</p> <p>5. Dugaan KKN terkait Pembangunan (pengerasan) jalan di Desa Tanjung Mulia yang katanya batu pitrun tetapi faktanya di lokasi adalah Batu Pitrun bercampur Tanah (PTNAH) dan itupun diduga merupakan bantuan dari Perusahaan PT. NBK Jaya dan CV. Vikcuan.</p> <p>6. keterlambatan memberikan Lembaran Pertanggungjawaban (LPJ) kinerja Kepala Desa Tanjung</p>	<p>Sudah dilakukan Audit LHA No: 700312/ir.sus/itkab/2024 Tanggal : 26 juni 2024</p>
12	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-23CL.2.37/Dek.I/05/2025	21/05/2024	27/05/2024	Permintaan laporan perkembangan pengaduan terkait penyalahgunaan dana ADD TA 2023 yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa TJ Mulia	Permintaan laporan perkembangan pengaduan terkait penyalahgunaan dana ADD TA 2023 yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa TJ Mulia	
13	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	T/74/I/RES.7.4/2024/Ditreskrimsus	25/01/2024	29/01/2024	Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2024 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Belum ditindaklanjuti

14	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-01/L.2.37/Dek.I/01/2024	30/01/2024	01/02/2024	Permintaan laporan perkembangan temadap dugaan Tipikor pada Desa Hutagodang sehubungan dengan surat kepada Kejar Labusel Nomor R-133/L.2.37/Dek.I/12/2023 Tanggal 04 Desember 2023	Permintaan laporan perkembangan terhadap dugaan Tipikor pada Desa Hutagodang.	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/113/Ir.I/Itkab/2024 Tanggal: 28 Februari 2024
15	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	T/163/III/RES.3.5/2024/Ditreskrimsus	05/02/2024	-	-	Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pembangunan jalan beton di Desa Teluk Panji I menuju Desa Teluk Panji IV. Pembangunan jalan beton dari Dusun Batang Gogar menuju Dusun Aek Torop dan pembangunan jalan beton dari Desa Tanjung Medan menuju Sei Toras pada Dinas PUTR Labuhanbatu Selatan TA. 2022	Sudah masuk dalam temuan BPK-RI atas pemeriksaan LKPD Pemkab Labusel TA. 2022 dan telah dibalas dengan Surat Nomor: 700/224/It Kab/2024 Tanggal 16 Februari 2024
16	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-13/L.2.37/Dek.1/02/ 2024	06/02/2024	19/02/2024	Permintaan menindaklanjuti Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Pemalsuan Dokumen di Desa Hutagodang TA. 2022	Indikasi Korupsi Dana Desa dan Pemalsuan Data Dokumen Desa Hutagodang TA 2022 Pada kegiatan . 1. Pengadaan Penerangan Lampu Jalan untuk Pemukiman warga Rp167.000.000,-TA.2021; 2. Pecegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp247.475.000 TA. 2021 dan Rp197.190.500 TA.2022 diduga terjadi Mark Up 3. Peningkatan Kesehatan Balita sebesar Rp222.650.000 4. Lanjutan pembangunan rabat beton di dusun Aek Tobang sebesar Rp81.678.000 TA. 2022 5. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp463.284.000 TA. 2022 untuk Desa Hutagodang 6. Pelatihan Budidaya tanaman sayuran yang di dugi fiktif sebesar Rp98.533.640	Belum ditindaklanjuti
17	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-16/L.2.37/Dek.I/02/2024	06/02/2024	19/02/2024	Permintaan menindaklanjuti laporan pengaduan indikasi Tipikor di Dinas PUTR Kab Labusel	1. Dugaan korupsi pada pembangunan jembatan dari Dusun Sei Solati Ojolali Km 3 Desa Tj Mulia menuju Sidomulyo dengan nilai kontrak Rp2.959.917.000,00 2. Dugaan Korupsi pada pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Kab Labusel Ta. 2022 oleh CV. Delima dengan nilai kontrak sebesar Rp992.640.000,00	Belum ditindaklanjuti
18	Kejaksaan Negeri Letuhanbatu Selatan	R-17/L.2.37/Dek.I/02/2024	06/02/2024	19/02/2024	Permintaan menindaklanjuti laporan pengaduan indikasi Tipikor di Dinas PUTR Kab Labusel	1. Dugaan Korupsi pada pembangunan Rambin di Desa Rasau TA. 2023 Anggaran Rp2.993.366.000,00 2. Dugaan Korupsi pada pengaspalan jalan dilingkungan Kantor Polres Labusel TA. 2023 Anggaran Rp1.785.380.000,00 3. Dugaan korupsi pada pembangunan taman di komplek Perkantoran Labusel TA. 2022 Anggaran Rp995.504.000,00	Sudah dilakukan Audit LHA No: 1. 700/149/Ir.III/Itkab/2024 Tanggal 22 Maret 2024 2. 700/591/Ir.III/It.Kab/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
19	Kepolisian Resor Letuhanbatu Selatan	B/369/II/Res.I.II/2024/Reskrim	09/02/2024	12/02/2024	Permintaan Keterangan dan Data	Dugaan terjadinya penggelapan uang sebesar Rp368.000.000,00 yang dilakukan oleh terlapor Dr.Eddy Zulfeizal Harahap pada tanggal 19 Juni 2015 di Kotapinang.	Belum ditindaklanjuti

20	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	T/228/II/RES.7.4/2024/Ditreskrimsus	22/02/2024	26/02/2024	Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	Dugaan Tipikor terkait Pengadaan Alat Pembersih/Mesin Cuci untuk ruangan laundry, alat USG Obstetrics (rawat inap), Alat Ear, Nose, Throat Examination dan Treatment unit (Rawat Jalan), Urine Analyzer Sediment (Laboratorium) dan belanja obat-obatan pada RSUD Kotapinang TA. 2023	Belum ditindaklanjuti
21	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	T/226/II/RES.7.4/2024/Ditreskrimsus	22/02/2024	26/02/2024	Koordinasi pengaduan pengaduan	Dugaan Tipikor terkait pengadaan beras super, gula, mie instan, minyak goreng, telur dan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja serta fasilitas kesejahteraan pekerja pada Dinas Sosial TA. 2023	Belum ditindaklanjuti
22	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	T/238/II/RES.3.5/2024/Ditreskrimsus	23/02/2024	07/03/2024	Koordinasi penanganan pengaduan	Dugaan Tipikor terkait belanja obat-obatan dengan nilai pagu sebesar Rp4.334.229.117, belanja obat-obatan dengan nilai pagu sebesar Rp2.767.417.000 dan pemberian makan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal dengan nilai pagu sebesar Rp4.573.105.000 pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Selatan TA. 2023	Belum ditindaklanjuti
23	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/470/II/Res.3.3/2024/Reskrim	26/02/2024	26/02/2024	Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara	Inspektorat melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Desa Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukadame TA. 2020 dan TA. 2021	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/276/irbansus/ltkab/2024 Tanggal: 3 Juni 2024
24	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/771/III/Res.3.3/2024/Reskrim	30/03/2024	05/04/2024	Permintaan data dan Konfirmasi	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan SPAM di Dusun Tanjung Raya Desa Binanga Dua, Dusun Aek Tobang dan Dusun Tanjung Marulak Desa Hutagodang dengan Anggaran Rp299.132.000 Oleh Dinas PUJT yang bersumber dari APBD TA 2023	Belum ditindaklanjuti
25	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/1101/V/Res.1.11/2024/Reskrim	05/04/2024	05/04/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan tindak pidana korupsi terkait peryalihgunaan Angaran Dana Desa dan pemalsuan data dokumen Desa Bukit Tujuh Kec Torgariba TA. 2021 s/d 2023	Belum ditindaklanjuti
26	Inspektorat Provsu	700.1.2/1158/ITPROVSU	05/04/2024			Menindaklanjuti pengaduan masyarakat/ seniat buruh mapan Kab. Labusel terkait peryalihgunaan wewenang An Ismail Roy Siregar, SH, MH jabatan sekretaris Dinas Tenaga kerja Kab. Labusel	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/3311/ir/ltkab/2024 Tanggal: 05 Juli 2024
27	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/957/V/Res.3.3/2024/Reskrim	30/04/2024	03/05/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan buku di 228 (dua ratus dua puluh enam) sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan dana BOS	Belum ditindaklanjuti
28	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/956/V/Res.3.3/2024/Reskrim	30/04/2024	03/05/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) pada 101 UPTD SD Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2022 menggunakan APBD TA 2022	Belum ditindaklanjuti
29	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/958/V/Res.3.3/2024/Reskrim	03/05/2024	03/05/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan pungutan liar yang di duga dilakukan oleh Kepala Sekolah SD 05 Sisumut Kotapinang An. NP Tambunan terhadap orang tua murid yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) atau Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan PUTT namun ditindaklanjuti dengan surat balasan Nomor: 700/1007/ir/ltkab/2024 Tanggal: 24 Juli 2024

30	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/951/V/Res.3.3/2024/Reskrim	03/05/2024	03/05/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan tindak pidana korupsi pada Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Dinas Disdukcapil Labuhanbatu Selatan TA. 2021	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/334/ir.II/it.kab/2024 Tanggal: 05 Juli 2024
31	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/960/V/Res.3.3/2024/Reskrim	03/05/2024	03/05/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan Tipikor pada Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif per kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Labuhanbatu Selatan TA. 2021	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/412/ir.II/it.kab/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024
32	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/958/V/Res.3.3/2024/Reskrim	03/05/2024	03/05/2024	Permintaan data dan informasi	Dugaan Tipikor pada Laporan Realisasi APBD Dinas Perizinan TA. 2021	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/284/ir.III/it.kab/2024 Tanggal: 10 Juni 2024
33	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/1101/V/Res.1.11/2024/Reskrim	7/05/2024	22/05/2024	Permintaan Keterangan dan Data	Dugaan terjadinya penggelapan uang sebesar Rp368.000.000,00 yang dilakukan oleh terlapor Dr. Eddy Zulfeizal Herahap pada tanggal 19 Juni 2015 di Kotapiring.	Tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan PUTT namun ditindaklanjuti dengan surat balasan Nomor: 700/1006/I.Kab/2004 Tanggal 24 Juli 2024
34	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-23A/L.2.37/Dek.I/05/2024	21/05/2024	27/05/2024	Permintaan menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan korupsi Anggaran Desa Asam Jawa TA 2023	Dugaan korupsi Anggaran Desa Asam Jawa TA 2023 pada kegiatan sbb: 1. Pengelolaan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp721.689.000 2. pengelolaan anggaran penyelenggaraan posyandu sebesar Rp196.550.000 3. pembangunan sumur bor di Dusun Teluk Pinang sebesar Rp65.170.000 4. pembangunan sumur bor di Dusun Aek Torop Barat sebesar Rp65.170.000 5. pembangunan sumur bor di Dusun Aek Torop Timur sebesar Rp65.170.000 6. pengelolaan anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp459.293.000 7. pengelolaan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp537.123.250 8. pengelolaan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp218.005.850,67	Belum ditindaklanjuti
35	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-23B/L.2.37/Dek.I/05/2024	21/05/2024	27/05/2024	Permintaan menindaklanjuti Lpt. Pengaduan Dugaan Korupsi ADD Rasau TA. 2023	Dugaan korupsi Anggaran Desa Rasau TA 2023 pada kegiatan sbb: 1. Pengelolaan anggaran bibit tanaman TA. 2023 2. Pengelolaan anggaran pembinaan kemasyarakatan masyarakat desa sebesar Rp141.477.401 3. Pengelolaan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp244.403.000 4. Pengelolaan anggaran bidang penanggulangan bencana sebesar Rp72.000.000 5. Pengelolaan anggaran bidang pembangunan desa sebesar Rp433.203.034 6. Pengelolaan anggaran bidang pemerintah desa sebesar Rp870.704.164 7. Pengelolaan anggaran Bumdesa sebesar Rp20.000.000	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/489/irsus/it.Kab/2024 Tanggal: 09 September 2024
36	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-14/L.2.37/Dek.I/02/2024	06/02/2024	19/02/2024	Permintaan menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi	Adanya dugaan oknum melakukan penyelewengan dana desa untuk pengadaan dan pembangunan lapangan futsal di Dusun Haramania Desa	

37	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	R-25/L.2.37/Dek.I/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	Permintaan menindaklanjuti Laporan Pengaduan terkait Indikasi Tipikor Dana Bos pada SMP N 6 Torgamba TA. 2021 dan 2022	Adanya indikasi Tipikor Dana Bos pada SMP Negeri 6 Torgamba TA. 2021 dan 2022	Belum ditindaklanjuti
38	FKPMS Labuhanbatu Selatan	033/FKPMSLABUSEL/VI/2024	12/06/2024	12/06/2024	Permohonan Audit	Indikasi penyalahgunaan jabatan dan anggaran Pj Kepala Desa Air Merah kec. Kp Rakyat	Belum ditindaklanjuti
39	DPD LSM TAWON	080/DPD/LSM-TAWON/VI/2024	13/06/2024	18/06/2024	Indikasi dugaan mark up anggaran sumur bor di RT III dsn Air serdang Desa Air Merah	Indikasi dugaan mark up anggaran sumur bor di RT III dsn Air serdang Desa Air Merah	Belum ditindaklanjuti
40	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/1509/VII/Res.3.3/2024/Reskrim	09/07/2024	15/07/2024	Permintaan data dan Informasi	Dugaan Tipikor terkait pembangunan sumur bor, kegiatan rehabilitasi kantor Desa dan kegiatan ketahanan pangan Desa Sisumut kec. Kota pinang TA. 2023	Belum ditindaklanjuti
41	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	T/883/VII/RES.7.4/2024/Ditreskrimsus	12/07/2024	16/07/2024	Koordinasi penanganan pengaduan	Dugaan Tipikor terkait pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2023	Belum ditindaklanjuti
42	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/1590/VII/Res.3.3/2024/Reskrim	15/07/2024	15/07/2024	Permintaan data dan Informasi	Dugaan Tipikor pada program ketahanan pangan Desa Teluk Panji (BOM) Kec Kp Rakyat	Belum ditindaklanjuti
43	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/1696/VII/Res.3.3/2024/Reskrim	18/07/2024	18/07/2024	Permintaan data dan Informasi	Dugaan Tipikor pada pengadaan Plang "Sekolah Ramah Anak" pada SDN dan SMPN di Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2024	Sudah dilakukan Audit LHA No: 700/504/Irsus/lkab/2024 Tanggal: 17 September 2024
44	Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan	B/1740/VII/Res.3.3/2024/Reskrim	23/07/2024	24/07/2024	Permintaan data dan Informasi	Dugaan Tipikor terkait pengadaan buku di 226 Sekolah tingkat SD dan SMP dikabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2023 menggunakan Dana BOS	Belum ditindaklanjuti
45	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	T/1014/VII/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus	25/07/2024	29/07/2024	Koordinasi penanganan pengaduan	Dugaan Tipikor persekongkolan pemilihan Jasa CV. Syarat tujuh tujuh, CV. Titipan Berkah dn CV. Mirza Karya Sejati pada kegiatan Pengadaan Barang Jasa di Dinas PUPR Kab Labuhanbatu Selatan TA. 2023	Belum ditindaklanjuti
46	DPC AMPUH	05/LB/IX/2025	26/09/2024	26/09/2024	Pengaduan Masyarakat	Indikasi korupsi Dana Desa dan Pemalsuan Data Dokumen Desa Ulumahuam TA 2023/2024	Belum ditindaklanjuti
47	DPC AMPUH	06/LB/IX/2024	26/09/2024	26/09/2024	Pengaduan Masyarakat	Indikasi korupsi Dana Desa dan Pemalsuan Data Dokumen Desa Perkebunan Nomarek TA 2023/2024	Belum ditindaklanjuti

Kotapinang, 05 November 2024
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. SOFYAN HASIBUAN, S.E, M.AP
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19690408 199803 1 009

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	ASAL PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN	TELAH DITANGANI	BELUM DITANGANI	%	KET
1	KEPOLISIAN DAERAH	8	2	6	25%	
2	KEPOLISIAN RESOR	22	13	9	59%	
3	KEJAKSAAN	10	6	4	60%	
4	INSPEKTORAT PROVINSI	1	1	-	100%	
5	KEMENTERIAN	1	1	-	100%	
6	LSM/ORMAS	5	1	4	20%	
REKAP TOTAL		47	24	23	51%	

Kotapinang, 05 November 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. SOFYAN HASIBUAN, S.E, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690408 199803 1 009